



PUTUSAN
NOMOR : 33 / G / 2011 / PTUN. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

1.	Ny.Dra.SUNDARI MULKIAN,SH	: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tempat Tinggal Jalan Pemuda No.41 Kelurahan Dasan Agung Baru Baru,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- <u>PENGGUGAT 1</u> -----
2.	Ny.NI MADE NILAJATI	: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat Tinggal Jalan Pemuda No.33B Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- <u>PENGGUGAT</u> -----
3.	TEJO PRAYITNO MALACCA	<u>2</u> ----- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal : Jalan Pemuda No.57 Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama saudara-saudaranya/ ahli waris Almarhum Rustam Effendi Malacca,SH., lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 25 Agustus 2011,untuk selanjutnya disebut sebagai -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

	<p><u>PENGGUGAT 3</u> -----</p> <p>Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----</p> <p>1. M.T BUDIMAN,SH ; -----</p> <p>2. RIKI RIYADI, SH ; -----</p> <p>3. IRPAN,SHI Sama-sama Kewarganegaraan Indonesia, semuanya sebagai Advokat pada Law office MT BUDIMAN & Associates beralamat di Jalan Meninting Raya No.19 Pagesangan Barat Kota – Mataram;-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : D-1. 105 MTB – Ass.08.11 tertanggal 26 Agustus 2011 ; -----</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai :----- <u>PARA</u></p> <p><u>PENGGUGAT</u> -----</p>
--	--

MELAWAN

Nama Jabatan	:	REKTOR	UNIVERSITAS	MATARAM	;
Berkedudukan	:	-----			
		Jalan	Majapahit	No.62	
		Mataram ;-----			
		Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----			
		1	N	:	Dr.Lalu Wira Pria S, SH.MH ;-----
			a	:	19730624 200212 1 001 ;-----
			m	:	Dosen ;-----
			a	:	Jl.Majapahit No.62 Mataram ;-----
			N	:	M.HOTIBUL ISLAM,SH.M.Hum ; --
		2	IP	:	19641231 199303 1 001 ;-----

Page 2 of 78



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33 /PEN-DIS/2011/PTUN-MTR tanggal 15 September 2011 tentang Lolos Dismissal Prosedur ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
33 /PEN-MH/2011/PTUN-MTR tanggal 15 September 2011 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 33/PEN-PEM.PER/2011/PTUN-MTR, tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan hari
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 33/PEN-HS/2011/PTUN-MTR, tanggal 20 Oktober 2011 Tentang Penetapan hari dan
tanggal persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:

33 /PEN-MH/2011/PTUN-MTR, tanggal 13 Desember 2011 tentang Penunjukkan Penggantian

Majelis Hakim ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA_

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tertanggal 06 September 2011, dengan register Perkara Nomor : 33/G/2011/PTUN-MTR; -----

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan Para Penggugat, dan Tergugat serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Oktober 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, khususnya untuk Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 6 Rustam Effendi M, SH., Nomor Urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, SH., Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, SH., dalam Lampiran SK Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 28 April 2011 ;-----

Dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah : -----

DASAR / ALASAN GUGATAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Rektor Universitas Mataram dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk *konkrit*, dalam perkara *in litis* menerbitkan/mengeluarkan surat yang isinya meminta dan/atau memerintahkan pengosongan Rumah Negara Golongan II yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan tersebut adalah bersifat final ; -----
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/ Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011 yang isinya menunjuk pada nama-nama Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil tertentu (sebanyak 21 nama pensiunan/almarhum), yang diantaranya adalah nama Penggugat 1 (Nomor Urut 16 : Dra. Sundari Mulkian, SH), Nama Suami Penggugat 2 (Nomor Urut 8 : I Gde Kusmayadi, SH. – almarhum) dan nama ayah Penggugat 3 (Nomor Urut 6 : Rustam Effendi M, SH. – almarhum); yang merupakan produk hukum dari Tergugat, yang telah menunjuk individu sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah bersifat individual ;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk *konkrit* serta bersifat *individual* dan *final* adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah salah Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 tahun 2009, gugatan TUN dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (Sembilan puluh) hari sejak di terimanya keputusan pejabat TUN, dan berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ketika orang yang ditugaskan oleh Tergugat menyampaikan secara langsung Surat Rektor Universitas Mataram, Nomor : 4937/UN18.II/LK/2011, Hal : Mohon bantuan menyerahkan Rumah Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unram tertanggal 27 Juli 2011 yang di tujukan kepada Keluarga Rustam Effendy Malacca, SH ke tempat tinggal Penggugat 3, dimana di dalam surat tersebut menyebutkan adanya obyek sengketa dalam perkara *in litis*, maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam ternggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang ;-----

5. Bahwa Penggugat 1 adalah Pensiunan PNS/Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram yang menghuni/menempati Rumah Dinas Unram berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Mataram, Nomor ; 864/IV-B-P/75/56 tertanggal 26 Maret 1975 tentang Penunjukkan Dra. Sundari Mulkian, Pegawai/Dosen Golongan III/a pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, untuk menempati Rumah Dinas milik Universitas Mataram terhitung sejak tanggal 1 April 1975, di Jalan Pemuda – Mataram, secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
6. Bahwa Penggugat 2 adalah Janda dari almarhum I Gde Kusmayadi, SH., yang menghuni/menempati Rumah Dinas Unram berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Mataram, Nomor : 1065/H/8/39/1978 tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram tertanggal 8 Maret 1978 yang berisi penetapan I Gde Kurmayadi, SH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk menempati Rumah Dinas Golongan dan Kelas C, Huruf Daftar Nomor : 26 dengan sewa sebulan Rp. 4.680,- (empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah), di Jalan Pemuda – Mataram, secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----
7. Bahwa Penggugat 3 adalah anak dari almarhum Rustam Effendy Malacca, SH dan almarhum Sugiyarti yang menghuni/menempati rumah Dinas Unram berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Mataram, Nomor : 1935/PT21/G/40/5.1/80 tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram tertanggal 16 Mei 1980 yang berisi penetapan Rustam Effendy Malacca, SH., Golongan III/c, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk menempati Rumah Dinas Golongan dan Kelas C, Huruf Daftar Nomor : 35 dengan sewa sebulan Rp. 4.680,- (empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 16 Mei 1980, di Jalan Pemuda – Mataram, secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;---



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. Asas kepastian hukum mengalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan. ;-----

2. Asas Bertindak Cermat ;

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. ;----

3. Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan ;-----

Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan ;-----

4. Asas Jangan Mencampur Adukan Wewenang ;

Asas tidak mencampur adukan kewenangan, dimana pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani/mengatur warga Negara. Asas ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas;-----

5. Asas Keadilan Atau Kewajaran ; -----

Asas Keadilan Atau Kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat ;-----

6. Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar ;

Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga Negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga Negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah ;-----

13. Bahwa menurut INDROHARTO, SH. Dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara” (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005) dipaparkan beberapa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beberapa diantaranya sebagai berikut : -----

1. Asas Kecermatan Formal ; -----

Yang dimaksud dalam hal ini adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang di sebut asas *fair play* atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus memperoleh gambaran yang jelas mengenal semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Kepastian Hukum Formal ;-----

Keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan, syarat-syarat yang di bubuhkan pada suatu keputusan harus dimuat dalam keputusan itu sendiri dan tidak dibuat sebagai lampiran. Suatu penunjukkan kepada pengumuman yang diadakan akan dianggap tidak memenuhi asas ini ;-----

14. Bahwa secara umum, peraturan yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara khususnya Rumah Negara Golongan II dan atau/ Golongan III mengatur bahwa setiap PNS dan / atau Penghuni Rumah Negara harus mengosongkan dan/ atau menyerahkan kembali Rumah Negara yang dihuninya kepada Negara melalui penjabat yang ditunjuk jika tidak lagi berstatus sebagai PNS (berhenti/ pension/ meninggal dunia), atau dengan kata lain : *selain PNS dilarang untuk menempati Rumah Negara Golongan II*, apalagi menguasai/ memilikinya ;-----

15. Bahwa namun demikian, *ketentuan yang melarang PNS yang telah berhenti/ pensiun (dan/ atau janda/ dudanya dan/ atau anaknya) untuk menghuni, menguasai dan memiliki Rumah Negara tersebut menjadi tidak berlaku dan/ atau dikesampingkan* jika penghuni Rumah Negara Golongan II memenuhi syarat tertentu untuk dapat mengajukan pengalihan status dan pengalihan hak Rumah Negara (syarat subyektif maupun syarat obyektif) sebagaimana yang telah ditentukan dalam PP No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 tahun 2005 jo Perpres No. 11 tahun 2008 jo Permen Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2008 ;-----

16. Bahwa ibaratnya ketentuan tentang mengendarai kendaraan bermotor, prinsip dasarnya adalah *setiap orang dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor*, namun larangan tersebut menjadi tidak berlaku dan/ atau dikesampingkan ketika seseorang memenuhi syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundangan untuk dapat dibolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Bila seseorang memenuhi syarat ketentuan umur, kesehatan, memiliki ijin mengemudi maka secara subyektif orang tersebut menjadi berhak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Selanjutnya jika kendaraan bermotornya memenuhi syarat-syarat teknis kelaikan jalan dan keselamatan seperti lampu, rem, dan sebagainya, maka kendaraan tersebut memenuhi syarat obyektif untuk dikendarai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan Tergugat yang secara tiba-tiba menerbitkan SK Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/ Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011 (obyek sengketa), tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan/ atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) ;-----
18. Bahwa secara materiil obyek sengketa dalam perkara *in litis* adalah cacat karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku / ketentuan hukum yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara jo Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dna Pengalihan Hak atas Rumah Negara ; -----
19. Bahwa Peraturan yang lebih tinggi tersebut pada posita angka 18, *menentukan dan menjamin adanya hak Para Penggugat yang merupakan Pensiunan PNS, Janda PNS, anak PNS untuk tetap sebagai penghuni* Rumah Negara (termasuk pada kategori penghuni) dan menjamin hak Para Penggugat sebagai penghuni untuk bisa memiliki rumah Negara Golongan II dengan cara **pengalihan status** dan **pengalihan hak** (vide pasal 17 PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara) ;-----
20. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara diatur tentang ketentuan adanya hak dari penghuni rumah Negara dan/ atau anak dari penghuni Rumah Negara untuk dapat memiliki Rumah Negara yaitu dengan cara mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan kemudian mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik penghuni Rumah Negara dengan cara sewa beli (Pasal 15 sampai dengan Pasal 23) ;-----

21. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara diatur tentang ketentuan adanya hak dari penghuni rumah Negara dan/ atau anak dari penghuni Rumah Negara untuk dapat memiliki Rumah Negara yaitu dengan cara mengajukan permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan kemudian mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara menjadi hak milik penghuni Rumah Negara dengan cara sewa beli (Pasal 15 sampai dengan Pasal 23) ;-----

22. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, dalam pasal 7 disebutkan bahwa Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut : -----

- a. Umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara ;-----
- b. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- c. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan ; -----
- d. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun ; -----
- e. Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/ atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan II dengan ketentuan: karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut, kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
-

23. Bahwa sesuai dengan posita pada angka 8-9 dan dikaitkan dengan posita pada angka 21 tersebut diatas, maka : -----

- a. Penggugat 1 adalah Pensiunan PNS / Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah menjadi PNS/ Dosen sejak tahun 1972 (masa kerja sebagai PNS lebih dari 10 tahun) dan menempati Rumah Negara sejak tanggal 26 Maret 1975 (umur rumah Negara golongan II lebih dari 10 tahun) dan mempunyai Surat Ijin Penghunian dari Rektor Universitas Mataram (SK Rektor Universitas Mataram, Nomor : 864/IV-B-P/75/56 tertanggal 26 Maret 1975 tentang Penunjukkan Dra. Sundari Mulkian, Pegawai/ Dosen Golongan III/a pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, untuk menempati Rumah Dinas milik Universitas Mataram terhitung sejak tanggal 1 April 1975, yang belum pernah dicabut) ;-----
- b. Penggugat 2 adalah Janda dari almarhum I Gde Kusmayadi, SH., yang menjadi Dosen/ Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal Januari 1969 (masa kerja sebagai PNS lebih dari 10 tahun) dna menempati Rumah Negara sejak tanggal 8 Maret 1978 (umur rumah Negara golongan II lebih dari 10 tahun) dan mempunyai Surat Ijin Penghunian dari Rektor Universitas Mataram sejak tahun 1978 (SK Rektor Universitas Mataram, Nomor : 1065/H/8/39/1978 tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram tertanggal 8 Maret 1978 yang belum pernah dicabut) ;-----
- c. Penggugat 3 sebagai anak dari almarhum Rustam Effendy Malacca, SH., yang menjadi Dosen/ Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 3 Februari 1975 (masa kerja sebagai PNS lebih dari 10 tahun) dan menempati Rumah Negara sejak tanggal 16 Mei 1980 (umur rumah Negara golongan II lebih dari 10 tahun) dan mempunyai Surat Ijin Penghunian dari Rektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Mataram sejak tahun 1980 (SK Rektor Universitas Mataram, Nomor : 1935/

PT21/G/40/5.1/80 yang belum pernah dicabut) ;-----

Adalah masih berhak menempati, serta berhak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan II dan mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara ;-----

24. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tentang Pencabutan Ijin Penghunian dan secara materiil memerintahkan pengosongan atau menyerahkan Rumah Negara/ Dinas yang ditempati oleh Para Penggugat kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat dengan dasar bahwa Para Penggugat telah pensiun dan/atau meninggal dunia adalah keliru dan tidak tepat, karena Para Penggugat sebagai penghuni justru mempunyai alasan hukum yang kuat untuk tetap menghuni Rumah Negara golongan II tersebut karena dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu PP No. 40 tahun 1994 jo PP 31 No. tahun 2005 jo Perpres No. 11 tahun 2008 jo Permen PU No. 22 tahun 2008. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah ***bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi / peraturan perundangan yang berlaku dan / atau melanggar AUPB khususnya Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar ;-----***

25. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, obyektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya / diterbitkannya obyek sengketa *in litis*, sehingga Para Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan obyek sengketa yang isinya memerintahkan pengosongan Rumah Negara yang di huni oleh Para Tergugat dan justeru baru kemudian mengirimkan surat kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Rumah Negara yang dihuni oleh Para Penggugat untuk kepentingan lain selain sebagai rumah dinas PNS/ Dosen, yaitu sebagai *guest house dan/ atau kantor (international office)*. Jelas bahwa pengalihan fungsi Rumah Negara golongan II menjadi kantor adalah bukan kewenangan dari Tergugat sebagai Rektor Perguruan Tinggi. Tindakan Tergugat ini adalah ***bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Motivasi untuk setiap Putusan dan Asas Jangan Mencampur Adukan Wewenang ;-----***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa adalah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat

diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Para Penggugat yang telah mengabdikan puluhan tahun kepada Negara dengan menjadi PNS/Dosen disaat tidak banyak sarjana yang mau dan bersedia menjadi dosen (pada tahun 1970-an), dan telah menghuni Rumah Negara selama lebih dari 30 tahun secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan penghunian yang berlaku, dihari tua yang seharusnya menikmati masa tua dan masa pensiunnya, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut oleh kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara. Sedangkan untuk hal yang sama, terkait penghunian Rumah Negara di Lingkungan Universitas Mataram yang berada di Jalan Pendidikan, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, kepada beberapa pensiunan PNS/Dosen telah diberikan hak untuk memiliki Rumah Negara tersebut. Jelas hal ini ***bertentangan dengan prinsip dasar Negara hukum yaitu persamaan kedudukan di depan hukum serta melanggar AUPB khususnya asas Keadilan dan Kewajaran ;-----***

27. Bahwa secara yuridis formal, obyek sengketa yang salah satu isinya (diktum kedua) memerintahkan kepada pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum dalam lampiran SK tersebut untuk mengosongkan atau menyerahkan Rumah Negara Golongan II kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat adalah cacat formal *karena tidak mencantumkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung/terkena dampak langsung dari terbitnya SK tersebut, yaitu para penghuni Rumah Negara yang tercantum dalam lampiran SK tersebut sebagai pihak yang ditujukan/diberikan salinan SK yang menjadi obyek sengketa tersebut*. Bahwa tidak ada tertulis dalam SK tersebut tembusan/petikan disampaikan kepada :... Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, sebagaimana seharusnya sebuah Keputusan yang bersifat konkrit, individual, final dan harus dilaksanakan. Hal ini adalah ***bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan/ atau Asas Kepastian Hukum Formal ;-----***

28. Bahwa obyek sengketa *in litis*, dalam konsideran “**Mengingat**” nya, sama sekali tidak mencantumkan Peraturan dan /atau Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai dasar yuridis / sumber kewenangannya untuk mengatur penghunian, memberikan ijin penghunian, mencabut ijin penghunian, memerintahkan pengosongan rumah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana materi dalam dictum kedua obyek sengketa dalam perkara *in litis meskipun telah ada* PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA, tertanggal 30 Desember 2008 ;-----

29. Bahwa selain tidak mencantumkan Peraturan dan/ atau Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebagai dasar yuridis / sumber kewenangannya, Tergugat konsideran **"Mengingat"** pada obyek sengketa *in litis* juga tidak mencantumkan PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, sebagai sumber/dasar hukum dikeluarkan/ diterbitkannya obyek sengketa, padahal jelas kedua peraturan tersebut adalah merupakan sumber hukum yang harus di jadikan dasar dalam pengaturan dan pengelolaan Rumah Negara ;-----

30. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Peraturan dan/ atau Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, sebagai dasar yuridis/ sumber kewenangannya dalam penerbitan obyek sengketa, jelas menjadikan obyek sengketa telah cacat hukum apabila ditinjau dari segi formil pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara atau menjadi ***cacat formal*** karena tidak memenuhi syarat kewenangan dalam pembuatannya, serta ***bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Bertindak Cermat dan/ atau Asas Kecermatan Formal*** ;-----

31. Bahwa selain itu, dalam PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, telah mengatur dan menentukan secara tegas pihak mana yang mempunyai kewenangan untuk menentukan peraturan penghunian Rumah Negara yaitu Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum (Bab IV tentang Penghunian pasal 7 sampai dengan pasal 10), dan *bukan merupakan Kewenangan Menteri Pendidikan Nasional apalagi Rektor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Mataram. Pihak Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) hanya diberikan kewenangan untuk Memberikan Ijin Penghunian (pasal 8 ayat 2), sedangkan menyangkut kewenangan tentang pengaturan penghunian lainnya (seperti perintah pengosongan dan/ atau penyerahan kembali Rumah Negara) adalah merupakan kewenangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum (pasal 8 ayat 4) ;-----

32. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa *in litis* yang berisi perintah pengosongan Rumah Negara yang dihuni oleh Para Penggugat adalah **merupakan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan yang ada padanya (de tournament de pouvoir)** ;-----

33. Bahwa dengan demikian terbitnya obyek sengketa dalam perkara *in litis* adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Motivasi Untuk Setiap Putusan, Asas Jangan Mencampur Adukan Wewenang, Asas Keadilan atau Kewajaran, Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar, Asas Kecermatan Formal, Asas Kepastian Hukum Formal dan Asas Larangan *de tournament de pouvoir* (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah di lakukan perubahan kedua dengan UU No. 51 tahun 2009), hal mana sangat merugikan kepentingan hukum pihak Para Penggugat ;-----

34. Bahwa dari beberapa kesalahan Tergugat dalam formulasi objek sengketa, yaitu salah satunya Tergugat tidak mencantumkan dasar aturan yang berlaku / dasar yuridis dalam konsideran **“Mengingat”** pada objek sengketa *in litis* merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G/2009/PTUN.MTR tertanggal 15 Juli 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/B/2009/PT.TUN.SBY tertanggal 5 Nopember 2009 yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) dengan amar putusan membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar yuridis dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam konsiderannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa terbitnya obyek sengketa yang diikuti dengan adanya Surat Rektor Universitas Mataram :

a. Nomor : 4937/UN18.II/LK/2011, Hal : Mohon bantuan menyerahkan Rumah Dinas Unram tertanggal 27 Juli 2011 yang di tujukan kepada Dra. Sundari Mulkiyan, SH., yang isinya pada pokoknya meminta bantuan Penggugat 1 untuk mengosongkan Rumah Negara golongan II yang di huni oleh Penggugat 1 karena akan di jadikan *guest house* Universitas Mataram dalam batas waktu sampai dengan tanggal 15 September 2011 ;---

b. Nomor : 5479/UN18.II/LK/2011, Hal : Mohon bantuan menyerahkan Rumah Dinas Unram tertanggal 27 Juli 2011 yang di tujukan kepada Keluarga I Gde Kusmayadi, SH., yang isinya pada pokoknya meminta bantuan Penggugat 2 untuk mengosongkan Rumah Negara golongan II yang di huni oleh Penggugat 2 karena akan di jadikan *guest house* Universitas Mataram dalam batas waktu sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;-----

c. Nomor : 4937/UN18.II/LK/2011, Hal : Mohon bantuan menyerahkan Rumah Dinas Unram tertanggal 27 Juli 2011 yang di tujukan kepada Keluarga Rustam Effendy Malaca, SH., yang isinya pada pokoknya meminta bantuan Penggugat 3 untuk mengosongkan rumah Negara golongan II yang di huni oleh Penggugat 3 karena akan di jadikan *sekretariat internasional office* (IO) Universitas Mataram dalam batas waktu sampai dengan tanggal 15 September 2011 adalah jelas menunjukkan bahwa Tergugat ingin segera melaksanakan obyek sengketa dalam perkara *in litis* ;-----

36. Bahwa kondisi tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan bila Tergugat memaksakan diri untuk segera melaksanakan isi dari obyek sengketa yang memerintahkan Para Penggugat mengosongkan atau menyerahkan rumah Negara golongan II kepada Tergugat, maka kepentingan Para Penggugat yang Para Penggugat perjuangkan melalui Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini akan menjadi sia-sia, karena Para Penggugat akan kehilangan kesempatan untuk menghuni dan memiliki Rumah Negara sebagaimana hak Para Penggugat yang diatur dan dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa dengan alasan yang demikian, sudah seharusnya Tergugat diperintahkan untuk menunda untuk melaksanakan isi dari obyek sengketa yang memerintahkan pengosongan atau menyerahkan rumah Negara Golongan II yang di huni oleh Para Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan ; -----

- Menguatkan Penetapan Nomor : 033/G/2011/PTUN-MTR yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 September 2011 yang isinya Memerintahkan kepada Tergugat/ Rektor Universitas Mataram untuk menunda/ menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara obyektum litis berupa Keputusan Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara in ;-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rektor Universitas Mataram yang menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Motivasi Untuk setiap Putusan, Asas Jangan Mencampur Adukan Wewenang, Asas Keadilan atau Kewajaran, Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar, Asas Kecermatan Formal, Asas Kepastian Hukum Formal dan Asas Larangan *de tournament de pouvoir* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/ Rektor Universitas Mataram, yaitu Keputusan Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, khususnya untuk Pejabat dan/ atau PNS yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 6 atas nama : Rustam Effendi M., SH., Nomor Urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, SH Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, SH., dalam Lampiran SK Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 28 April 2011 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Keputusan Rektor Universitas Mataram, Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, khususnya untuk Pejabat dan/atau PNS yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 6 atas nama : Rustam Effendi M., SH., Nomor Urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, SH., Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, SH., dalam lampiran SK Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 28 April 2011 ;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan pada tanggal 1 November 2011 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 1 November 2011 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

1.1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal

28 April 2011 ;-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dilihat dari perspektif adressat-nya (tujuannya) adalah berkaitan dengan status personal yang adressat-nya (tujuannya) kepada para penghuni rumah Negara golongan II yang telah pensiun dan telah meninggal dunia yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan obyek sengketa ;-----

Bahwa Penggugat 1 (Ny. Dra. Sundari Mulkian, SH) telah pensiun sebagai pegawai negeri di Universitas Mataram, sedangkan Penggugat 2 (Ny. Ni Made Nilajati) adalah janda dari almarhum I Gd. Kurmayadi, SH yang semasa hidupnya menjadi pegawai negeri di Universitas Mataram, dan Penggugat 3 (Tejo Prayitno Malaca) adalah anak dari almarhum Rustam Effendi M, SH yang semasa hidupnya menjadi pegawai negeri sipil di Universitas Mataram; -----

Bahwa rumah Negara golongan II adalah rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara (vide Pasal 1 butir 6 PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, jo. Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, jo. Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, jo. Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional) ;
Bahwa dalam Pasal 7 PP. No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, secara jelas dan tegas menentukan : *penghunian rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri*. Selanjutnya status personal sebagai pegawai negeri baru dapat menjadi penghuni rumah Negara setelah memiliki surat izin penghunian yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 40 Tahun 1994) ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat 1 (Ny. Dra. Sundari Mulkian,SH) telah pensiun sebagai pegawai negeri di lingkungan Universitas Mataram, dan Penggugat 2 adalah janda dari I Gd. Almarhum Kusmayadi, SH juga penggugat 3 adalah anak dari almarhum Rustam Effendi M, SH., maka Para Penggugat tidak memiliki (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena izin Para Penggugat untuk menghuni rumah Negara golongan II yang saat ini ditempati telah habis pasca Penggugat 1 pensiun dan pasca suami Penggugat 2 dan orang tua Penggugat 3 berhenti sebagai pegawai negeri, karena meninggal dunia.;-----

1.1. Bahwa substansi norma yang digariskan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN adalah status *legal standing* haruslah mengandung unsur adanya “kepentingan yang dirugikan” dan adanya “hubungan hukum” akibat keluarnya suatu KTUN. Sedangkan dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Bagaimana mungkin Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, karena tidak memiliki ijin penghunian rumah dinas golongan II dilingkungan UNRAM, karena Penggugat 1 telah pensiun dan suami Penggugat 2 dan ayah Penggugat 3 telah berhenti sebagai Pegawai Negeri karena meninggal dunia. Oleh karena itu Para Penggugat harus mengembalikan kepada Negara *in casu* kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat ;-----

1.3 Bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat jika menyetir putusan Mahkamah Agung No. 73K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 yang diputus oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Prof. Dr. H. Ahmad Sukarja, SH dan H. Imam Soebecthi, SH.MH., dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : -----

....berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang kepentingannya di rugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; In Casu Para Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.253 m² yang terletak di Kelurahan Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yang tercatat dalam buku C Desa No. 1103 Persil 2005 S III atas nama Murawi dan Para Penggugat juga mendalilkan mereka adalah ahli waris dari Murawi. Dalil ini tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa sebenarnya tanah obyek sengketa tersebut dimiliki oleh Sukar Murawi berdasarkan kutipan Daftar Buku C No. 1103 Desa Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, Kudus tertanggal 29 September 2003. Oleh karena tanah obyek sengketa bukan milik Murawi melainkan milik Sukar Murawi, maka yang mempunyai kepentingan atas tanah ini adalah Sukar Murawi.....

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat ; Memperhatikan hal tersebut di atas dan mengingat pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)” ;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 73K/TUN/2008 diatas jika dikaitkan dengan kualitas Para Penggugat dalam perkara *a quo* maka Para Penggugat merupakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Karena Para Penggugat bukan dalam kualitas subjek sebagai pegawai negeri juga bukan subjek yang diberikan ijin menghuni rumah Negara golongan II dilingkungan UNRAM.;-----

1.4 Bahwa menurut P.de Haan cs. “*bestuursrecht in de sociale rechtsstaat*” (hal 30) sebagaimana dikutip oleh Prof. Philipus M. Hadjon, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (hal 143-144) menyebutkan adanya KTUN perorangan (*persoonlijk beschiking*) yaitu KTUN yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu. Relevansi yuridis KTUN perorangan ini adalah terutama menyangkut soal pengalihannya kepada orang lain. Demikian juga dalam sengketa kepegawaian tidak mungkin posisi Penggugat sebagai ahli waris, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan

sebagai

pegawai

tidak

bisa

diwariskan ;-----

Bahwa apabila logika dokterin hukum di atas dikaitkan dengan ijin penghunian rumah dinas golongan II di Lingkungan UNRAM yang hanya dapat diberikan kepada kualitas pribadi tertentu yaitu Pegawai Negeri di lingkungan UNRAM, maka tentulah hak atas keuntungan untuk menghuni rumah Negara golongan II di lingkungan UNRAM melekat pada si pemegang ijin menghuni rumah Negara golongan II di lingkungan UNRAM adalah Pegawai Negeri di lingkungan UNRAM dan sifat ijin penghunian ini secara otomatis berakhir masa berlakunya ketika kualitas pribadi tertentu tidak lagi sebagai Pegawai Negeri dan sekalian yang melekat pemegang ijin hilang seketika dan ijin penghunian tersebut tidak dapat diwariskan;-----

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA) ;-----

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2011, karena objek sengketa telah diberikan tanggal 9 Mei 2011 oleh Tergugat melalui pegawai/karyawan bagian umum UNRAM. Oleh karena objek sengketa telah diberikan tanggal 9 Mei 2011 maka gugatan perkara *a quo* telah melebihi tenggang waktu 90 hari (vide Pasal 55 UU PERATU) ;--

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas secara merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa keliru dalil gugatan Para Penggugat pada point 8,9 yang menggunakan Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan PP 31 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 40 tentang Rumah Negara, sebagai dasar melegitimasi pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah Negara golongan II yang dihuni/ditempati, karena keberlakuan norma Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1994 tersebut secara mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terhadap rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah Negara golongan

III. Sedangkan rumah Negara golongan II *in casu* rumah Negara golongan II yang dihuni oleh Para Penggugat tidak dapat dialihkan haknya ;

Bahwa ketentuan Pasal 17 PP No. 40 Tahun 1994 merupakan satu rangkaian dengan ketentuan Pasal 16, 18 dan Pasal 19 PP No. 40 Tahun 1994, karena berada pada BAB VI Bagian Kedua dengan title Pengalihan Hak. Dalam Pasal 16 PP No. 40 Tahun 1994, telah menentukan secara jelas dan tegas bahwa : *rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah Negara golongan III* ;-----

4. Bahwa benar Para Penggugat pernah mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah Negara golongan II di lingkungan UNRAM sekitar bulan Agustus 2003 dan bulan Januari 2008 sebagaimana didalilkan dalam point 10. Akan tetapi tidak benar Para Penggugat tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti dari Tergugat, karena Tergugat telah menerbitkan SK Rektor UNRAM No. 8890/H18/HK/2008 tanggal 20 Agustus 2011 tentang ijin penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di lingkungan II di lingkungan Kampus UNRAM yang dalam lampiran II Surat Keputusan Tergugat ini yang isinya antara lain pada point 8 menyatakan "*bagi penghuni yang sudah pensiun dan/atau jandanya yang masih memerlukan rumah Negara tersebut dapat diperpanjang masa penghuniannya sampai dengan yang bersangkutan dan/atau jandanya meninggal dunia*";-----

Bahwa terbitnya surat Tergugat No, 8890/H18/HK/2008 ini karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memproses permohonan pengalihan hak rumah Negara golongan II yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Sebab pengalihan hak rumah Negara golongan II baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan status rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara III. Apabila rumah Negara golongan II yang dimohonkan haknya berada terletak dalam lingkungan kampus UNRAM yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah Negara golongan III sebagaimana di atur dalam pasal 14 ayat (3) huruf b PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang perubahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keliru dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 yang mendalilkan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak menempati rumah Negara serta mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum (*legal standing*) yang sah dalam perkara ini, karena status personal Para Penggugat bukan sebagai pegawai negeri di Lingkungan Universitas Mataram, melainkan Para Penggugat telah pensiun, juga janda dan anak dari orang yang telah berhenti sebagai pegawai negeri di lingkungan Universitas Mataram sebagaimana tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan Obyek Sengketa ;-----
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 yang pada intinya Para Penggugat mengklaim; berhak menghuni rumah Negara golongan II yang saat ini ditempati dan berhak mengajukan pengalihan status rumah Negara golongan II menjadi golongan III serta berhak mengajukan pengalihan hak rumah Negara golongan II adalah menurut Tergugat sangat keliru, karena Para Penggugat adalah telah pensiun juga janda dan anak orang yang telah berhenti sebagai pegawai negeri di lingkungan UNRAM, yang menurut pasal 7 PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahannya bahwa "*penghunian rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat/pegawai negeri*". Juga rumah Negara golongan II yang ditempati oleh penggugat terletak dalam lingkungan kampus UNRAM yang menurut hukum tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah Negara golongan III maupun pengajuan pengalihan haknya menjadi hak milik (vide pasal 15 ayat (3) huruf b PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahannya) sehingga sangat keliru pula pendapat Para Penggugat yang menuding Tergugat melanggar asas menanggapi penghargaan yang wajar ;----
7. Bahwa keliru dalil para Penggugat pada point 25 yang mendalilkan Tergugat tidak menyebutkan/mencantumkan secara jelas, terang, benar, objektif menyangkut alasan atas diterbitkannya objek sengketa *in litis*. Karena pada objek sengketa secara jelas dan tegas menyebutkan alasan diterbitkannya objek sengketa yakni ketentuan Pasal 7 Permendiknas No. 76 Tahun 2008 yaitu tentang Surat Izin Penghunian berakhir masa berlakunya jika pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen yang bersangkutan : a.pensiun; b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia; c. dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi; d. berhenti atas kemauan

sendiri ;

e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; f.

menyerahkan hak penghunian kepada Departemen; atau g. dicabut izin

penghuniannya ;-----

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah pensiun, juga janda dan anak dari orang yang telah berhenti sebagai pegawai negeri di lingkungan Universitas Mataram maka Tergugat tidak keliru menerbitkan objek sengketa berdasarkan alasan yang mengacu pada Pasal 7 Permendiknas No. 76 Tahun 2008 tersebut ;-----

PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahannya, Perpres No. 11 Tahun 2008, Permendiknas No. 76 Tahun 2008 dan Permen PU No. 22 Tahun 2008 secara tegas mengatur kewenangan “instansi yang bersangkutan” dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional melalui Rektor UNRAM dalam hal pengelolaan rumah Negara ;-----

Sedangkan dalil Penggugat yang mempermasalahkan isi surat yang dikirim oleh Tergugat kepada Para Penggugat untuk menyerahkan yaitu sebagai *guest house* dan *international office* adalah relevan untuk dipersoalkan karena alasan terbitnya objek sengketa bukan pengalihan status rumah Negara golongan II menjadi *guest house* dan *international office* tetapi alasan terbitnya objek sengketa karena sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendiknas No. 76 Tahun 2008 yaitu tentang surat izin penghunian berakhir masa berlakunya jika pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen yang bersangkutan : a.pensiun; b.meninggal dunia; c. dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi; d. berhenti atas kemauan sendiri; e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; f.menyerahkan hak penghunian kepada Departemen; atau g. dicabut izin penghuniannya. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap putusan dan asas jangan mencampur adukan wewenang ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 26 karena rumah Negara yang berada di jalan Pendidikan Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram adalah rumah Negara golongan III yang juga terletak di luar lingkungan kampus UNRAM dan dapat dialihkan haknya. Sedangkan rumah Negara golongan II yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan kampus UNRAM yang ditempati Para Penggugat adalah rumah Negara yang tidak dapat di alihkan haknya. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bukan tindakan sewenang-wenang melainkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kewajaran ;-----

9. Bahwa keliru dalil gugatan Para Penggugat point 27 yang mendalilkan bahwa pada objek sengketa tidak mencantumkan pihak yang berkepentingan langsung/terkena dampak langsung dari terbitnya objek sengketa tersebut yaitu para penghuni rumah Negara golongan II. Karena secara jelas dan tegas tercantum nama-nama penghuni rumah Negara golongan II yang telah pensiun dan telah meninggal dunia yang dahulu diberikan ijin untuk menghuni rumah Negara golongan II yang terletak di lingkungan UNRAM. Kalaupun tidak ada tertulis dalam objek sengketa tembusan petikan untuk diketahui dan dilaksanakan bukan menyebabkan objek sengketa cacat formal, karena semestinya nama-nama orang yang tercantum dalam lampiran objek sengketa harus menyadari untuk mengosongkan atau menyerahkan rumah Negara golongan II kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor UNRAM setelah pensiun atau berhenti sebagai Pegawai Negeri. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum/hukum formal ;-----

10. Bahwa keliru dalil gugatan Para Penggugat point 28, 29, 30 dan 34 yang mendalilkan Tergugat tidak mencantumkan Perpres No. 11 Tahun 2008, Permen PU No. 22/PRT/M/2008 Dan Perubahan PP No. 40 Tahun 1994 yaitu PP No. 31 Tahun 2005 tidak menyebabkan objek sengketa cacat formal dan materil, karena konsideran mengingat objek sengketa cukup dicantumkan peraturan yang lebih tinggi yaitu PP No. 40 Tahun 1994 dan peraturan teknis internal pengelolaan rumah Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Permendiknas No. 76 Tahun 2008. Pencantuman PP No. 40 Tahun 1994 dan Permendiknas No. 76 Tahun 2008 pada konsideran mengingat objek sengketa karena merupakan paying hukum yang mengatur kewenangan pengelolaan rumah Negara baik pengadaan, pendaftaran, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan hak. Sedangkan pencantuman Perpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Tahun 2008, Permen PU No. 22/PRT/M/2008 dan Perubahan PP No. 40 Tahun 1994

yaitu PP No. 31 Tahun 2005 tidaklah imperative karena dalam PP No. 40 Tahun 1994 dan Permendiknas No. 76 Tahun 2008 terdapat pengaturan lebih khusus/spesifik tentang kewenangan “instansi yang bersangkutan” *in casu* pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor UNRAM) untuk menerbitkan keputusan pencabutan ijin penghunian rumah Negara golongan II di lingkungan UNRAM, karena juga kewenangan penerbitan “*keputusan penghunian atau keputusan pencabutan ijin penghunian rumah Negara golongan II diterbitkan oleh pimpinan perguruan tinggi*” tercantum secara terang dan tegas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Permendiknas No. 76 Tahun 2008, dan juga secara tegas diatur “*apabila pejabat/PNS tidak lagi menduduki jabatan/PNS harus mengosongkan dan menyerahkan rumah negara golongan II kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya jabatan/status PNS melalui Pimpinan Perguruan Tinggi*” (vide pasal 6 ayat (8) huruf b Permendiknas No. 76 Tahun 2008). Oleh karena itu sangat jelas apa yang menjadi kewenangan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) sehingga Tergugat juga tidak melanggar asas bertindak cermat/kecermatan formal ;-----

11. Bahwa keliru dalil gugatan Para Penggugat point 31, 32 dan 34 yang mendalilkan bahwa pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) hanya diberikan kewenangan untuk memberikan ijin penghunian, sedangkan kewenangan perintah pengosongan dan/atau penyerahan kembali rumah Negara dalam kewenangan Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum. Karena kewenangan Tergugat sebagai pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) tidak hanya penerbitan ijin berupa “*keputusan penghunian atau keputusan pencabutan ijin penghunian rumah Negara golongan II diterbitkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi*” (vide pasal 6 ayat (1) huruf b Permendiknas No. 76 Tahun 2008), akan tetapi juga diatur kewenangan Tergugat dalam hal pengosongan rumah negara “*apabila pejabat/PNS tidak lagi menduduki jabatan/PNS harus mengosongkan dan menyerahkan rumah negara golongan II kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya jabatan/status PNS melalui Pimpinan Perguruan Tinggi*” (vide Pasal 6 ayat (8) huruf b Permendiknas No. 76 Tahun 2008), sehingga jelas dan tegas Tergugat tidak melampaui kewenangan yang ada padanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar peraturan perundang-undangan manapun dan tidak melanggar jenis AAUPB

jadi bagaimana mungkin Tergugat dikatakan merugikan kepentingan hukum

Penggugat ;-----

12. Bahwa keliru dalil gugatan Para Penggugat point 35, 36 dan 37 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat dituduh ingin segera melaksanakan objek sengketa dalam perkara *in litis*. Oleh karena dengan tujuan menjalankan/menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat meminta agar Para Penggugat dan pensiunan yang nama-namanya tercantum lampiran objek sengketa untuk menyerahkan rumah Negara golongan II yang ditempati kepada Tergugat karena penghuni yang tercantum nama-namanya dalam lampiran objek sengketa sudah tidak berhak lagi menempati rumah dinas golongan II di lingkungan UNRAM oleh karena mereka telah pensiun/meninggal dunia sehingga rumah harus dikembalikan kepada Negara *in casu* kepada Tergugat (vide pasal 1 angka 6 PP No. 40 Tahun 1994 dan perubahannya, vide Pasal 1 angka 3 Perpres No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 3 dan pasal 6 ayat (8) huruf b Permendiknas No. 76 Tahun 2008) ;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa dalam perkara a quo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah melakukan/menjatuhkan penetapan Penundaan No. 033/G/2011/PTUN-MTR tanggal 14 September 2011 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat/Rektor Universitas Mataram untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Rektor Universitas Mataram No : 3525/UN 18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No : 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di lingkungan Universitas Mataram tertanggal 28 April 2011. Dengan demikian berarti mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;

2. Bahwa menurut Tergugat penetapan penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No : 033/G/2011/PTUN-MTR tertanggal 14 September 2011 adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan dan tidak diperlukan dengan alasan :

a. Bahwa cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk melakukan penetapan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, karena belum dilakukan pemeriksaan secara wajar dan berimbang serta konfrehensip terhadap fakta-fakta dan jawaban sebagai alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat atas terbitnya obyek sengketa ;-----

b. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai penggugat dalam perkara a quo, karena Penggugat 1 telah pensiun sebagai pegawai negeri di Universitas Mataram, sedangkan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah janda dan anak dari orang yang telah berhenti sebagai pegawai negeri di Universitas Mataram karena telah meninggal dunia, sehingga ijin penghunian rumah Negara golongan II yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat telah habis yang secara otomatis meniadakan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa. Oleh karena itu tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagai alasan untuk dikabulkannya penundaan pelaksanaan Surat Keputusan in casu obyek sengketa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-----

c. Bahwa terbitnya obyek sengketa karena ijin penghunian rumah Negara golongan II yang dipegang Penggugat 1 telah habis karena pensiun dan suami Penggugat 2 serta orang tua Penggugat 3 telah berhenti sebagai Pegawai Negeri di Universitas Mataram karena meninggal dunia sehingga tentu rumah Negara golongan II yang dihuni Para Penggugat akan dihuni oleh Pegawai Negeri yang masih aktif yang berikan ijin oleh Tergugat agar efektifitas kerja lebih optimal dalam rangka pelayanan kepentingan umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan alasan pada poin 1 dan 2 diatas maka Tergugat sangat patut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencabut Penetapan Ketua PTUN No. 033/G/2011/PTUN-MTR tanggal 14 September 2011 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Rektor Universitas Mataram No. 3525/UN 18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No. 8890/H 18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di lingkungan Universitas Mataram tertanggal 28 April 2011 ;-----
4. Bahwa untuk menghindari akibat apabila pencabutan Penetapan Ketua PTUN No. 33/G/2011/PTUN-MTR tanggal 14 September 2011 dimasukkan dalam putusan akhir yang akan menempel terus pada pokok perkara sampai putusan berkekuatan hukum tetap maka terhadap pencabutan penetapan Ketua PTUN No. 33/G/2011/PTUN-MTR tanggal 14 September 2011 Tergugat MOHON agar dituangkan dalam bentuk PENETAPAN yang dikeluarkan sebelum putusan akhir putusan perkara ini di ucapkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN ;

Mengabulkan permohonan Pencabutan penetapan Ketua PTUN No. 33/G/2011/PTUN-MTR tanggal 14 September 2011 dengan PENETAPAN sebelum putusan akhir perkara ini dijatuhkan ;-----

II. DALAM EKSEPSI ;

-
1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
 2. Menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 3525/UN 18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram No. 8890/H18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di lingkungan Universitas Mataram tertanggal 28 April 2011, tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
-
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 15 November 2011 mengajukan Replik tertanggal 15 November 2011;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 22 November 2011 Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 22 November 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 18 (delapan belas) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 18, yang mana bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| 1. | Bukti P 1. 1 | : | Copy sesuai dengan aslinya Salinan Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor :012/II/5-A/1973 tanggal 19 |
|----|--------------|---|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pebruari 1973 tentang Pengangkatan Sdr . Dra Sundari Mulkian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juli 1973 ;-----Copy dari
2.	Bukti P1. 2	: copy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/K TAHUN 2007 tertanggal 5 Maret 2007 tentang Pemberhentian dengan Hak Pensiun atas nama : Dra Sundari Mulkian, S.H terhitung mulai tanggal 1 Juni 2007;-----
3.	Bukti P1. 3	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 864/IV-B-P/75/56 tertanggal 26 Maret 1975 tentang Penunjukkan Dra Sundari Mulkian untuk menempati Rumah Dinas Milik Universitas Mataram di Jalan Pemuda Mataram terhitung sejak tanggal 1 April 1975 (tidak jadi diajukan) ;----- Copy sesuai dengan
4.	Bukti P2. 4	: aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : UP/104/3/ C/1975 tertanggal 24 Juli 1975 tentang Pengangkatan I Gde Kusmayadi,S.H (Suami Penggugat 2) terhitung sejak tanggal 1 April 1975 ;-----
5.	Bukti P2. 5	: Copy sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 / K TAHUN 2007 tertanggal 4 Juni 2007 tentang Pemberhentian dengan Hak Pensiun atas nama I Gede Kusmajadi,S.H,.M.H,. terhitung mulai tanggal 15 November 2006 ;-----
6.	Bukti P2. 6	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1065/H/8/39/1978 tertanggal 8 Maret 1978 tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram atas nama : I Gde Kusmayadi, S.H, terhitung sejak tanggal 1 April 1978;-----
7.	Bukti P3. 7	: Copy sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 / PENS TAHUN 2000 tertanggal 23 Maret 2000 tentang Pemberhentian dengan Hak Pensiun atas nama : Rustam Effendi Malacca, S.H terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001;----
8.	Bukti P 3. 8	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1935/PT21/G/40/5.1/80 tertanggal 16 Mei 1980 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram atas nama : Rustam Effendi Malacca, S.H, terhitung sejak tanggal 16 Mei 1980 ;-----
9.	Bukti P3.- 9	: Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kelurahan Dasan Agung Baru Nomor : 02/Kesoso/140/DAB/I/2011 tertanggal 28 Januari 2011 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Ny.Sugiarti ;-----
10.	Bukti P3. 10	: Copy sesuai dengan aslinya Kutipan akte Kelahiran Nomor : Dua puluh Delapan atas nama Tejo Prayitno Malacca ;-----
11.	Bukti P1. 3.11	: Copy dari copy Surat Rektor Universitas Mataram Nomor : 470/118.H2/ LK.06.07/2003 tertanggal 14 Agustus 2003 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI Cq. Sekjen Depdiknas Perihal Permohonan membeli rumah ;-----Copy dari copy
12.	Bukti P1. 3.12	: Surat dari Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 29039/A8.IV/LK/2003 tertanggal 12 September 2003 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram dengan Perihal : Pengalihan status rumah dinas dari golongan II ke golongan III ;----- Copy dari copy Surat dari
13.	Bukti P1. 3.13	: pemohon atas nama H.Agusfian Wahab Dkk yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI Cq. Sekjen Depdiknas tertanggal 5 Desember 2003 Perihal : Permohonan penurunan golongan rumah Dinas Universitas Mataram dari golongan II menjadi golongan III ;-----
14.	Bukti P1. 14	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 4937/UN18.II/LK/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Keluarga Rustam Efendi Malaca, S.H Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Mohon bantuan Menyerahkan Rumah Dinas Unram ;---
15.	Bukti P2. 15	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 5479/UN18.II/LK/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keluarga I Gd. Kusmayadi, S.H Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Mohon bantuan Menyerahkan Rumah Dinas Unram ;-----
16	Bukti P 316	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 4937/UN18.II/LK/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Dra.Sundari Mulkiyan,S.H Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Mohon bantuan Menyerahkan Rumah Dinas Unram ;-----
17.	Bukti P1.17	: Copy sesuai dengan aslinya Amplop Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 4937/UN18.II/LK/2011 dengan tanda terima tertanggal 05 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Dra.Sundari Mulkiyan,S.H Penghuni Rumah Dinas Unram ;-----
18.	Bukti P3.18	: Copy sesuai dengan aslinya Amplop Surat Rektor Universitas Mataram Nomor :4937/UN18.II/LK/2011 dengan tanda terima tertanggal 05 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Keluarga Rustam Efendi Malaca, S.H Penghuni Rumah Dinas Unram ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat para Penggugat juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi Pertama dari Pihak Penggugat mengaku bernama : -----

----- **H. AGUSFIAN WAHAB** -----

Tempat dan tanggal lahir : Taliwang 1 Januari 1944, Jenis Kelamin Laki-laki Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Pemuda No. 43B, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan Dosen Universitas Mataram ;-----

- Bahwa saksi menyetakan saksi adalah Mantan Dosen Pada Universitas Mataram Sejak Tahun 1974 dan saksi juga Mantan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Mataram ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tempat tinggal yang saksi tempati sekarang yang beralamat di Jalan Pemuda, adalah Rumah Dinas Universitas Mataram bukan rumah milik pribadi saksi sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Dra. Sundari Mulkian, karena Para Penggugat adalah teman Dosen saksi di Universitas Mataram ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, duluan Bu Sundari Mulkian menempati Rumah Dinas di Jalan Pemuda dengan saksi tetapi saksi tidak ingat sejak kapan beliau menempati Rumah Dinas yang jelas beliau lebih duluan dari saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Gde Kusmayadi,S.H dan saksi juga menyatakan bahwa duluan saksi menempati Rumah Dinas dengan Pak Gde Kusmayadi, tetapi saksi tidak ingat sejak kapan Pak Gde Kusmayadi menempati Rumah Dinas ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Rustam Efendy Malacca dan saksi juga menyatakan bahwa duluan saksi menempati Rumah Dinas tersebut dengan Rustam Efendy Malacca tetapi saksi tidak ingat sejak kapan Pak Rustam Efendy Malacca menempati Rumah Dinas tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ada 44 buah jumlah Rumah Dinas Universitas Mataram yang terdapat di Jalan Pemuda, dan menurut keterangan saksi Rumah Dinas tersebut dibangun Sekitar Tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum saksi dan Para Penggugat serta penghuni Rumah Dinas yang lainnya menempati Rumah Dinas tersebut, saksi tahu untuk siapa dan untuk apa Rumah Dinas tersebut, yaitu Rumah Dinas tersebut dibangun pada saat itu jarang sekali orang yang mau menjadi Dosen di Universitas Mataram, karena Pada saat itu untuk menjadi Dosen di Unram jarang yang mau sangat susah dan kami diundang oleh Pihak Rektor Unram untuk menjadi Dosen pada Universitas Mataram dengan janji akan diberikan Rumah Dinas ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, pada saat saksi menempati Rumah Dinas tersebut ada perjanjian antara saksi dengan pihak Universitas Mataram, dimana saksi dijanjikan untuk bisa memiliki Rumah Dinas tersebut untuk menjadi Rumah Pribadi dengan syarat sudah menempati Rumah Dinas tersebut selama 10 tahun, yang menjanjikan hal seperti itu adalah Pak Rektor sendiri yaitu Pak Subianto namun sampai sekarang janji tersebut menurut saksi belum dipenuhi oleh pihak Universitas Mataram sehingga sampai saat ini Rumah Dinas tersebut belum bisa dirubah menjadi Rumah milik Pribadi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama-sama dengan Para Penghuni Rumah Dinas yang lainnya { 44 Penghuni Rumah Dinas}, pernah mengajukan permohonan perubahan Status Rumah Dinas dari golongan II menjadi golongan III ke Pusat melalui Rektor Universitas Mataram pada tahun 2000, Setelah saksi mengajukan permohonan ke Pusat ada jawaban dari Pusat yaitu kami disuruh melengkapi persyaratan dari Pusat, kamipun telah memenuhi semua persyaratan tersebut namun ada salah satu persyaratannya yaitu harus ada tanda tangan Rektor Unram yang saat itu di jabat oleh Prof.Mansyur Mahsun tetapi tidak ditanda tangan dan tidak pula dikirim lagi ke pusat, dan oleh Pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Unram, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pihak Rektor Universitas Mataram ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Setelah saksi mengajukan permohonan tersebut ke Mendiknas tetapi tidak ada jawabannya dari pihak Universitas Mataram namun saksi menyatakan saksi pernah diundang oleh pihak Unram untuk mengadakan pertemuan dengan senat Unram dan hasil pertemuannya dengan senat memutuskan tiga putusan sebagai berikut : -----
 1. Rumah Dinas boleh dibeli ;-----
 2. Boleh ditinggal seumur hidup;-----
 3. Akan dibangun kampung Unram;-----Terhadap tiga putusan tersebut yang dilaksanakan Boleh tinggal seumur hidup;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Setelah adanya Keputusan Senat Universitas Mataram tersebut, keluar SK Rektor yang berisi surat perintah untuk siap mengosongkan Rumah Dinas, tapi kami tidak mau melaksanakan pengosongan Rumah Dinas dengan alasan harus ada proses bahwa Keputusan Senat Unram harus dicabut dan kami tinggal di Rumah Dinas tersebut ada SK ijin tinggal menempati Rumah Dinas dari Rektor Universitas Mataram yang belum juga dicabut oleh Rektor Universitas Mataram sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, mengetahui ada surat perintah yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Mataram tertanggal 15 Agustus 2011, tanggal 27 Juli 2011 dengan perihal tentang pengosongan Rumah Dinas dan yang menyuruh keluar adalah Pak Sunardi (Rektor Unram) tetapi saksi lupa kapan diterimanya surat tersebut dan surat tersebut bersifat individu untuk semua penghuni Rumah Dinas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, Lebih dari satu kali mendapat surat perintah dari Rektor Universitas Mataram yang berisi tentang pengosongan Rumah Dinas;-----
- Bahwa saksi menyatakan, selain Rumah dinas yang terletak di Jalan Pemuda ada lagi Rumah Dinas Universitas Mataram di Jalan Pendidikan, status Rumah Dinas yang berada di Jalan Pendidikan Sudah dijual ke masing-masing Penghuni Rumah Dinas dengan alasannya bahwa pada saat Unram dibangun pertama kali menghadap ke Utara, Rumah Dinas yang terletak di Jalan Pendidikan dulunya berada didalam area Kampus Universitas Mataram, yang kemudian setelah itu dibuka jalan Kampus yang sekarang di kenal dengan Jalan Pendidikan dan pada saat pertama kali kami menempati Rumah Dinas yang terletak di Jalan Pemuda kami dijanjikan untuk bisa membeli Rumah Dinas untuk dialihkan menjadi rumah Pribadi, Rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sejumlah 11 buah rumah ;-----

Saksi Kedua Pihak Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengaku bernama :

Ir.H.SIHABUDDIN;-----

Tempat dan tanggal lahir : Makasar 15 Maret 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Pemuda Blok D No. 51, Agama : Islam, Pekerjaan Dosen Unram ;--

- Bahwa saksi menyatakan, Rumah Dinas yang saksi tempati dekat dengan Klinik Universitas Mataram dan Rumah Dinas tersebut terletak di Jalan Pemuda ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi adalah sebagai Dosen di Fakultas Peternakan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi pernah dengar kalau Haji Agusfian Wahab pernah mengajukan permohonan penurunan Golongan Rumah Dinas yang dia tempati dari Golongan II menjadi golongan III, dan belum ada jawaban dari permohonan Pak Agusfian Wahab , permohonan tersebut diajukan pada tanggal 5 Desember 2003 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, Bahwa saksi menyatakan, alasannya sampai mengajukan permohonan status dari golongan II menjadi golongan III adalah karena ada aturan yang mengatakan bahwa untuk pengalihan hak Rumah Dinas tersebut harus dialihkan terlebih dahulu golongannya dari golongan II ke golongan III setelah itu baru bisa dialihkan statusnya untuk dibeli oleh Penghuni ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, permohonan dari Tahun 2003 sampai dengan sekarang ini tidak ada Jawabannya dan dari Universitas Mataram sendiri juga belum ada tanggapannya, Kami jalan sendiri sedangkan dari Universitas Mataram tidak ada respon ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, sewaktu saksi dan Pak Agusfian Wahab mengajukan permohonan penurunan golongan dari golongan II ke golongan III yang menjabat Rektor Universitas Mataram saat itu adalah Prof . Mansyur Mahsun ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tahu apa permasalahan yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Pihak Rektor Universitas Mataram yaitu Para Penggugat dikeluarkan dari Rumah Dinas oleh Rektor Universitas Mataram dan sekarang mereka tinggal di Jalan Pemuda di sebelah Rumah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tahu ada perintah pengosongan tersebut karena saksi mendengarkan pengumuman pada saat sholat berjamaah di Masjid;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Kalau pengosongan rumah Dinas tersebut dalam rangka untuk di buat Guest House dan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Setahu saksi pernah ada Rumah Dinas Universitas Mataram yang tadinya Rumah Dinas golongan II kemudian dinaikkan statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan III yaitu Rumah Dinas yang terletak di Jalan Pendidikan dulunya berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah-tengah

Kampus ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, setahu saksi perubahan status Rumah Dinas yang terletak di Jalan Pendidikan adalah sekitar Tahun 1984 atau tahun 1985 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, kenal dengan semua penghuni yang berada di Rumah Dinas yang terletak di jalan Pendidikan dan saksi masih beriteraksi sampai sekarang dengan mereka serta setahu saksi mereka juga pernah mengajukan permohonan penurunan Rumah saksi Dinas dari golongan II ke golongan III ke Mendiknas ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, sewaktu mereka (Penghuni yang di Jalan Pendidikan) mengajukan permohonan, mereka pernah konfirmasi kepada pihak Universitas Mataram karena waktu itu Rektor Universitas Mataram sendiri tinggal di Jalan Pendidikan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Setahu saksi Pak Sunarpi tidak tahu kalau Mantan Rektor Universitas Mataram (Prof.Mansyur Mahsun) ada ikut dalam kelompok 44 orang Penghuni Rumah Dinas yang terletak di Jalan Pemuda yang mengajukan permohonan penurunan golongan Rumah Dinas dari golongan II menjadi Rumah Dinas golongan III ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Pada saat Prof. Mansyur Mahsun menjadi Rektor, Pak Sunarpi menjabat sebagai Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Mipa) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Setahu saksi Para Penggugat kenal dengan Pak Sunarpi dan saksi juga tahu kalau Penggugat juga mengajukan hal yang sama dengan saksi karena mereka buat sendiri permohonannya yang kemudian diajukan kepada Tim yang saksi sendiri juga masuk dalam anggota Tim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Ibu Dra.Sundari Mulkian,S.H, beliau tinggal dan menempati Rumah Dinas Universitas Mataram ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, duluan Ibu Sundari menempati Rumah Dinas dengan saksi, saksi mulai menempati Rumah Dinas sejak tahun 1979 -----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Pak Kusmayadi, S.H dan Duluan Pak Kusmayadi menempati Rumah Dinas dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Pak Rustam Efendy Malacca dan saksi mengatakan, duluan Rustam Efendy Malacca menempati Rumah Dinas dibanding dengan saksi ;-----
--
- Bahwa saksi menyatakan, Bu Sundari dan kawan-kawan ikut dalam permohonan tersebut dan ketiga Para Penggugat masuk dalam 44 orang yang mengajukan permohonan tersebut ;-----

Saksi Ketiga Pihak Penggugat, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengaku bernama :----- **Drs.H.ABDUL AZIS**

-----Tempat dan tanggal lahir : Pakatan, Kalimantan Selatan 20 Pebruari 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Pemuda No. 57B, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan Dosen Unram ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, saksi diangkat sebagai Dosen pada Universitas Mataram Tahun 1976 sampai tahun 2010 dan sekarang saksi sudah Pensiun ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, kenal dengan Ibu Dra.Sundari Mulkian, S.H beliau tinggal dan menempati Rumah Dinas Unram duluan tiga tahun bu Sundari dengan saksi menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas, saksi mulai menempati Rumah Dinas Tahun 1981 ;

- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Pak Kusmayadi, S.H , Duluan Pak Kusmayadi menempati Rumah Dinas dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi kenal dengan Pak Rustam Efendy Malacca, Duluan Pak Rustam Efendy Malacca ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Pada saat pertama kali saksi menempati Rumah Dinas tersebut bangunan Kampus Baru Unram belum ada, yang jadi Komplek Kampus Unram yang sekarang, dulunya berupa tanah sawah, Kampus Baru mulai dibangun pada tahun 1980an ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, sebelah barat Rumah Dinas saksi berbatas dengan jalan masuk ke Kampus IKIP Mataram ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi mengetahui kalau ketiga Para Penggugat pernah mengajukan permohonan perubahan status Rumah Dinas dari golongan II ke golongan III Karena saya sebagai anggota Tim dan ada Daftar nama-nama penghuni yang mengajukan permohonan termasuk 10 orang Penghuni yang baru menempati Rumah Dinas selama 10 tahun jadi jumlah semuanya adalah 44 orang Penghuni, waktu itu kami menunggu sampai teman-teman penghuni yang 10 orang genap menempati Rumah Dinas selama 10 tahun karena itu merupakan salah satu persyaratan yaitu minimal sudah menempati Rumah selama 10 Tahun, permohonan tersebut di buat dan di kirim ke Pusat Sekitar Tahun 2002 atau Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 31 (Tiga Puluah Satu) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31, yang mana bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

adalah sebagai berikut ;-----

1.	Bukti T-1	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 8890/H18/HK/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Kampus Universitas Mataram (Daftar Nama-nama Penghuni Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Kampus Universitas Mataram) ;-----
2	Bukti T- 2	: Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Koos Retno Saraswati D.D yang ditujukan kepada Yth.Bapak Prof .Ir.Mansur Ma'shum, Ph.D (Rektor Unram) tertanggal 06 Oktober 2008 Perihal : Pernyataan bersedia menyerahkan kembali Rumah Dinas yang ditempati oleh atas nama Ir.Bambang Djoko Sarwono, M.Ag.S dan kepada pihak UNRAM ;-----
3.	Bukti T-3	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 2797/H18/HK/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 4765/J18/HK.01.12/2005 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penghunian Rumah Dinas Unram bagi Pensiunan Dosen Unram dan Jandanya ;-----
4.	Bukti T- 4	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 4724/H18/TU/2009 tanggal 8 Mei 2009 yang ditujukan kepada Para Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram Perihal : Undangan Pertemuan ;-----
5.	Bukti T- 5	: Copy sesuai dengan aslinya Surat atas nama Pembantu Rektor II u.b/ Kepala BAUK Universitas Mataram Nomor :5038/h18.11/LK/2009 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional R.I Perihal : SK Rektor Unram Nomor 2798/H18/HK/2009 tentang Penghunian Rumah Dinas ; -----
6.	Bukti T- 6	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor : 6052/H18/LK/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang ditujukan kepada Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Masa Penghunian Rumah Dinas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bukti T- 7	: Copy sesuai dengan aslinya Surat atas nama Pembantu Rektor II Universitas Mataram Nomor : 13673/H18/LK/2009 tanggal 15 Desember 2009 Perihal : Penyerahan Kembali Rumah Dinas ;-----
8.	Bukti T- 8	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 7129/H18/LN/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang ditujukan kepada Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Pengosongan Rumah Dinas ;-----
9.	Bukti T- 9	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Plh. Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-5272/Setneg/D-5/08/2010 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram Provinsi Nusa tenggara Barat Perihal : Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat ;-----
10	Bukti T- 10	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor : 66291/A.A1/LK/2010 tanggal 22 September 2010 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram Perihal : Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Universitas Mataram ;-----
11	Bukti T- 11	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 2844/UN18/HK00.01/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II bagi Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Mataram ;-----
12	Bukti T- 12	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 3525/UN18/HK00.01/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang ijin Penghunian Rumah Negara/ Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram ;-----
13	Bukti T- 13	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 4937/UN18.II/LK/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Dra. Sundari Mulkian, S.H Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Mohon bantuan Menyerahkan Rumah Dinas Unram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Bukti T- 14	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 4937/UN18.II/LK/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Keluarga Rustam Efendi Malaca, S.H Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Mohon bantuan Menyerahkan Rumah Dinas Unram ;-----
15	Bukti T- 15	: Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 5479/UN18.II/LK/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Keluarga I Gd Kusmayadi, S.H Penghuni Rumah Dinas Unram hal : Mohon bantuan Menyerahkan Rumah Dinas Unram ;-----
16	Bukti T- 16	: Surat Universitas Mataram Nomor : 5180/UN.18/LK/2011 tanggal 11 April 2011 tentang :Berita Acara Serah Terima Kembali Rumah Dinas dari Prof.H.Wargono,AS.,M.Sc.(Pihak Pertama) kepada Prof.Ir.Sunarpi, Ph.D. (Pihak kedua) ;-----
17	Bukti T- 17	: Surat Universitas Mataram Nomor : 5799/UN.18/LK/2011 tanggal 13 September 2011 tentang : Berita Acara Serah Terima Kembali Rumah Dinas dari A.M.Resad,S.H.,M.H (Pihak Pertama) kepada Prof.Ir.Sunarpi, Ph.D. (Pihak kedua) ;-----
18	Bukti T- 18	: Surat Universitas Mataram Nomor : 8883/h18.11/lk/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditujukan kepada Sdri. Koos Retno Saraswati DD (Putri Alm.Ir. Bambang Djoko Sarwono , M.Ag.S) Hal : Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram bagi Ahli Waris (anak) Penghuni Rumah Dinas Dosen Unram hanya diberikan kesempatan untuk menempati Rumah Dinas tersebut selama satu tahun (dengan Catatan: “Bahwa untuk Surat asli surat tidak ada garis bawah dengan tinta merah “) ;-----
19	Bukti T- 19	: Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 100135/A.A1/3/LK/2011 tanggal 21 November 2011 Perihal : Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol III di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;-----
20	Bukti T-20	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Mataram Nomor: 10622/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		H18/LK/2009 tertanggal 25 September 2009 yang ditujukan kepada Penghuni Rumah Dinas Unram dengan Perihal : Peringatan II Masa Penghunian Rumah Dinas bagi PNS yang sudah pensiun ;-----
21	Bukti T-21	: Copy sesuai dengan aslinya Skets Rumah Dinas Universitas mataram yang dikeluarkan oleh Pembantu Rektor II Universitas Mataram ;-----
22	Bukti T- 22	: Daftar tanda terima surat pengiriman SK Rektor Unram No.3525/UN18/HK.00.01/2011 (Obyek sengketa) yang disampaikan oleh Bagian Umum Rektorat Unram kepada Para Penggugat dan Penghuni lainnya ;-----
23	Bukti T-23	: Copy dari copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96/M TAHUN 2009 tanggal 21 September 2009 tentang :Pengangkatan Prof.Ir. Sunarpi, Ph.D., NIP : 196208041986091001, Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) sebagai Rektor Universitas Mataram ;-----
24	Bukti T-24	: Copy dari copy Surat dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 50/MPN.A4/KP/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan atas nama Prof.Ir. Sunarpi, Ph.D., NIP : 196208041986091001, Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) sebagai Rektor Universitas Mataram ;-----
25	Bukti T-25	: Copy dari copy Surat dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 80/R/INSP.INV/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Universitas Mataram ;-----
26	Bukti T-26	: Copy dari Copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 088/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Status Universitas Mataram ;-----
27	Bukti T-27	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 pada Universitas Mataram di Mataram (Auditorat Utama Keuangan Negara VI) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Bukti T-28	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 101/PKK-CK/HK/1986 tanggal 22 Mei 1986 tentang surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Dinas Unram yang terletak di Jalan Pendidikan No.46 atas nama : Ny.Atas Sutarti Janda Almarhum Drs.Nizar, MA Dosen Pada fakultas Pertanian Universitas Mataram ;-----
29	Bukti T-29	: Copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara Mataram Kantor Wilayah XXI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP.1302.WPb.21/0160/2006 tanggal 27 Juni 2006 yang ditujukan kepada Ny.Atas Sutarti Jalan Pendidikan No.44 Mataram ;-----
30	Bukti T-30	: Copy dari copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Drs.Nizar, MA tertanggal 17 Juli 2007 ;-----
31	Bukti T-31	: Copy dari copy Surat dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : HK.0203-Cb.5/270 TANGGAL 4 pril 2008 yang ditujukan kepada KepalaPemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Majapahit Nomor 08 di Mataram perihal tentang penyerahan Hak Milik Rumah Negara beserta tanah pekarangannya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

Saksi Pertama dari Pihak Tergugat mengaku bernama : -----

----- ISMAIL ;-----

Tempat dan tanggal lahir : Dasan Agung 4 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan

Indonesia, Tempat Tinggal : Jl.Kyai H.Mansyur I Dasan Sari Dasan Agung Kota Mataram Agama :

Islam, Pekerjaan PNS pada Rektorat Universitas Mataram ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, Saksi yang mengantarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Mataram sehubungan dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, saksi bekerja di Universitas Mataram sejak Tahun 2007 sampai sekarang di Bagian Tata Usaha Rektorat Universitas Mataram dengan Status sebagai Pegawai Negeri Golongan II/ b ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, pernah menyerahkan surat kepada Para Penggugat, yaitu Surat Teguran I, II dan Surat dari Mendiknas sekitar bulan Pebruari tahun 2010, saksi menyerahkan surat teguran tersebut kepada Para penghuni Lebih dari 10, surat teguran yang pertama dikeluarkan zaman Prof. Masyur Mahsun , surat yang kedua dan ketiga zaman Pak Sunarpi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Sewaktu menyampaikan surat tersebut kepada Para penghuni yang bersangkutan ada yang diterima oleh yang bersangkutan dan ada juga yang rumahnya kosong, Kalau Pak Kusmayadi karena tidak ada orang dirumahnya jadi suratnya terpaksa saya letakkan dibawah pintunya, kalau dengan Bu Sundari saya tidak ketemu dengan beliau tapi suratnya saya kasihkan kepada anaknya yang perempuan, surat teguran yang pertama yang saya pernah kasih di warung internetnya Bu Sundari, Saya kasihkan kepada Pegawai Internetnya, Kalau penyerahan surat teguran yang kedua saya lupa apakah ada tanda terimanya demikian juga surat teguran ketiga saksi juga lupa siapa yang terima ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, kalau surat untuk Pak Rustam Malacca saksi serahkan kepada Anaknya yang Perempuan surat teguran I, II dan III semuanya anaknya Pak Malacca yang terima;-----
-
- Bahwa saksi menyatakan, saksi pernah mengantarkan surat kepada Ibu Ni Made Nilajati tiga kali, untuk Ibu Ni Made Nilajati ada orang yang yang terima suratnya cuma saksi lupa siapa nama orangnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, untuk (Bukti surat T-22) saksi sendiri yang nulis karena sewaktu saksi antarkan suratnya orangnya tidak ditempat tapi suratnya sudah diserahkan saksi letakkan di bawah daun pintu rumahnya, tanda bukti ini adalah yang terakhir yang saya serahkan kepada para penghuni penyerahan surat yang I dan II saksi serahkan semuanya pakai buku ekspedisi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, tiga kali saksi mengantar surat , sekitar bulan Januari 2010, Kalau SK pengosongan Rumah Dinas yang diberikan kepada Penghuni keluar bulan Mei 2011, tetapi saksi lupa apakah suratnya keluar setelah ada peringatan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Kalau SK 3525 pernah saksi sampaikan kepada Para Penggugat dan kepada Penghuni yang lain yang sudah Pensiun ;-----

Saksi Kedua Pihak Tergugat, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengaku bernama :

----- **H. ABAS,**
SP.d ;-----Tempat dan tanggal lahir : Bima 1962, Jenis

Kelamin Laki-laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jl.Gilimeno Gang Garuda No.1 Marong karang Baru Kota Mataram, Agama : Islam, Pekerjaan PNS pada Rektorat Universitas Mataram ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, saksi bekerja di Universitas Mataram sebagai Kasub Perlengkapan sejak Tahun 1982 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, Terkait dengan sengketa Perkara Nomor: 33 / G / 2011 / PTUN-MTR, yang saksi ketahui sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Unram adalah: Pada Tahun 2010 ada turun Tim dari Dirjen Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Pak Fahrudin mereka datang untuk memeriksa terkait dengan adanya laporan perubahan bentuk Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Unram yang terletak di Jalan

Pemuda ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, pada saat Tim Dirjen turun memeriksa Rumah Dinas jalan pemuda saksi ikut mendampingi, tidak ada yang diperiksa hanya dilihat dari luar saja untuk diambil fhotonya ;-----
--
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tidak tahu apa hasil temuan dari TIM Dirjen karena saksi tidak diberitahukan, tetapi Penghuni yang dipanggil satu persatu antara lain Pak Margono, Pak Mansyur , bu Sundari tidak ikut dipanggil, yang dipanggil adalah Pak Agus Fian Wahab yang dipanggil oleh Pak Fahrudin Ketua Tim ada wawancaranya dilaksanakan di Ruang yang
tertutup ;-----
--
- Bahwa saksi menyatakan, tidak ada yang tahu hasil wawancara antara Tim dengan Para Penghuni, tidak ada suratnya. Secara tertulis hanya minta sket rumah Dinas dengan dilampiri fhoto, Dena Rumah Dinas dan juga tampak depan dari Rumah Dinas dan sudah kami penuh semua ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tahu ada surat pengosongan dari Rektor yang sekarang sekitar bulan
Agusutus ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tidak tahu kalau Jalan Pemuda itu termasuk jalan Umum atau jalan khusus untuk lingkungan kampus Universitas Mataram tetapi kalau Rumah Dinas Pak Rustam Efendy Malacca saksi tahu terletak dalam lingkungan Kampus yaitu Kampus FKIP Universitas
Mataram ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, kalau kita masuk ke Rumah Dinas Pak Malacca tidak melewati Portal tetapi lewat Jalan Pemuda sedangkan Portal tersebut masuk lewat Jalan Pemuda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya

di

Jalan

Majapahit ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, untuk Rumah Dinas di Jalan Pemuda yang baris depan tidak kena portal tetapi kalau Rumah Dinas yang bagian belakang baru masuk melewati portal ;-----

Saksi Ketiga Pihak Tergugat, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengaku bernama : -----

-----I NENGAH GUNARTA, -----

Tempat dan tanggal lahir : Lendang Bajur Lombok Barat 18 Oktober 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Lendang Bajur Gunung Sari Lombok Barat , Pekerjaan PNS pada Rektorat Universitas Mataram ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, saksi bekerja di Universitas Mataram di Sub Bagian Perlengkapan sebagai bawahan Haji Abas S.Pd ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, di sub bagian perlengkapan sejak bulan Februari dengan tugas pokok dibidang sarana dan prasarana ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, keberadaan Rumah Dinas Universitas Mataram di Jalan Pemuda ;
- Bahwa saksi menyatakan, ada sekitar 20 (dua puluh) lebih rumah dinas di Universitas Mataram dan diperuntukkan bagi Dosen baik Jabatan Fungsional maupun Struktural ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, 3 (tiga) kali datang ke Rumah Dinas Universitas Mataram ; -----
- Bahwa saksi menyatakan, terakhir ke Rumah Dinas Universitas Mataram Tahun 2011 pada waktu mengantar atasan untuk mengecek Rumah Dinas mengenai kelengkapan fisik dan penghuninya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, hasil pengecekan dilaporkan ke pimpinan melalui atasan (Kabag Perlengkapan) bila ada temuan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, hanya ada dua Rumah Dinas yang sudah kosong pada bulan Oktober 2011, dimana dulu dihuni oleh Bapak Joko dan Bapak Margono yang terletak di pinggir jalan Pemuda ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, tidak pernah ketemu dengan Ibu Kusmayadi ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, tidak mengecek Rumah Dinas milik Ibu Sundari Mulkian dan Bpk Rustam Efendi Malacca ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, tidak mengetahui Rumah Dinas yang terletak di Jalan Pemuda yang dihuni oleh Para Dosen yang sudah pensiun atau meninggal ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, cukup banyak yang dirubah dari Rumah Dinas dilingkungan Universitas Mataram dan dari pihak Universitas Mataram tidak pernah mengadakan perbaikan untuk Rumah Dinas tersebut ;-----

- Bahwa saksi menyatakan, Rumah Dinas yang dihuni itu berada satu kompleks dengan kampus Universitas Mataram ;-----

Menimbang bahwa untuk kemudian para pihak masing-masing telah mengajukan Pendapat akhirnya berupa Kesimpulan yang mana para Penggugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 24 Pebruari 2012 diluar persidangan yaitu melalui Surat masuk Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012, demikian pula dengan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 15 Pebruari 2012 diluar persidangan yaitu melalui Surat masuk Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon

putusan :-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pihak Tergugat berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/HK18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, khususnya untuk Pejabat dan/atau PNS yang namanya tercantum pada Nomor Urut 6 atas nama : Rustam Effendi Malacca, S.H., Nomor Urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, S.H., Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, S.H., dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 28 April 2011 (Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagaimana telah termuat dalam jawaban Tergugat tertanggal **01 November 2011 ;**-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kepentingan) untuk mengajukan gugatan karena dalam obyek sengketa apabila dilihat dari perspektif adressat-nya (tujuannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya para penghuni Rumah Negara Golongan II yang telah pensiun dan meninggal dunia yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan obyek sengketa oleh karena penggugat I telah pensiun dan suami penggugat 2 dan orang tua penggugat 3 berhenti sebagai pegawai negeri karena meninggal dunia sehingga para pengugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa ;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 05 agustus 20011 karena objek sengketa telah diberikan pada tanggal 9 Mei 2011 melalui pegawai bagian umum UNRAM oleh karenanya gugatan para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari (daluarsa) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam **Replik** Para Penggugat tertanggal **15 November 2011** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam **Dupliknya** tertanggal **22 November 2011** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dalam jawaban Tergugat, Replik Para Penggugat dan duplik Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama

dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi-eksepsi dalam jawaban dari Tergugat adalah mengenai eksepsi lain berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkaranya di dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat angka satu yang pada pokoknya mempersoalkan kualitas/kepentingan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :” *Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*”, ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka asas yang dianut adalah “*point d’interest point d’action atau no interest no action atau waar geen belang geen actie*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gadjah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan III halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat angka satu mengenai kepentingan/kapasitas/kualitas Para Penggugat akan berdasar pada permasalahan Apakah kepentingan Para Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sehingga Para Penggugat memenuhi unsur kepentingan (hak gugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

-
1. Ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingan ; ---
 2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) ;

 3. Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

-
1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;

 2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan analisis pendekatan dalam teori hukum tersebut diatas, maka setelah mencermati dengan seksama Surat Keputusan obyek sengketa dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa meskipun maksud dan tujuan serta bentuk pembuatannya secara kolektif, namun oleh karena nama Para Penggugat telah nyata tercantum dalam Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sehingga menjadi nyata pula bahwa Surat Keputusan obyek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat yang substansinya sebagaimana dalam diktumnya dan lampiran surat keputusan obyek sengketa dengan nomor urut 6 atas nama : Rustam Effendi Malacca, S.H., nomor urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, S.H., Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, S.H., adalah nama pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang menghuni rumah negara golongan II di lingkungan Universitas Mataram yang pensiun atau meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dari analisis pendekatan melalui teori hukum yang diterapkan dalam keadaan konkret dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut : -----

- Bahwa kepentingan Para Penggugat telah nyata ada hubungan kausalitas dengan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu langsung terkena karena sebagai orang yang langsung dituju /tercantum dalam objek sengketa dan tidak pula terselubung dibalik kepentingan orang lain ; --
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa maka hilangnya hak Para Penggugat yang merupakan Pensiunan PNS, Janda PNS, anak PNS untuk tetap sebagai penghuni Rumah Negara adalah merupakan akibat hukum yang menjadi kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat ; -----
- Bahwa atas hilangnya hak Para Penggugat yang merupakan Pensiunan PNS, Janda PNS, anak PNS untuk tetap sebagai penghuni Rumah Negara tersebut telah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu adanya hubungan antara Para Penggugat disatu pihak dengan Surat Keputusan obyek sengketa di lain pihak yang secara obyektif bentuk kerugiannya telah dapat ditentukan dan telah pula menunjuk pada apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pengadilan telah terpenuhi syarat kepentingan yang dirugikan bagi Para Penggugat sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh

karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang demikian haruslah tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka dua yang menyatakan pada pokoknya gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : *“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ; -----

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pihak Tergugat berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/HK18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, dimana para Penggugat merupakan pihak (para penghuni rumah dinas) yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya akan dihitung sejak diterimanya (ontvangs theorie) Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T.22 berupa copy buku ekspedisi (tanpa tanggal) penyerahan Surat Keputusan obyek sengketa kepada para penggugat diketahui saksi **Saudara ISMAIL** sebagaimana diterangkan dalam kesaksian di bawah sumpah pada tanggal **01 Februari 2012** menyatakan telah menyerahkan surat Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 kerumah masing-masing penggugat namun tidak bertemu langsung dengan Para Penggugat dan untuk bukti/tanda telah menyerahkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut maka di paraf sendiri, dan dimana penyerahan surat untuk Penggugat I diserahkan kepada pegawai warnet, untuk penggugat II diselipkan dibawah pintu rumah sedangkan terhadap Penggugat III diserahkan kepada yang dikenalnya sebagai anak perempuan dari Alm.Rustam Efendi Malacca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saudara Ismail dalam kesaksiannya menyatakan telah

lupa kapan dilakukannya penyerahan Surat Keputusan obyek sengketa kepada Para Penggugat lagi pula ia juga menyerahkan surat-surat lainnya yang berbeda waktu penyerahannya; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kejelasan dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat maka Pengadilan berpendapat tenggang waktu harus dihitung sesuai dengan pengakuan dari para Penggugat dalam dalil repliknya sejak tanggal 05 Agustus 2011 dan gugatan baru diajukan pada tanggal 06 September 2011 karenanya tidak melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi yang demikian harus tidak diterima pula ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak diterima seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a-quo adalah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pihak Tergugat berupa : Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/HK18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, khususnya untuk Pejabat dan/atau PNS yang namanya tercantum pada Nomor Urut 6 atas nama : Rustam Effendi Malacca, S.H., Nomor Urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, S.H., Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, S.H., dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tanggal 28 April 2011; -----

Menimbang, bahwa pangkal permasalahan dalam perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas motivasi untuk setiap putusan, asas jangan mencampurkan aduan wewenang, asas keadilan dan kewajaran, asas kepastian hukum, dan asas bertindak cermat sebaliknya menurut Tergugat dalam jawabannya menyatakan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan telah memenuhi pula asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas motivasi untuk setiap putusan, asas jangan mencampurkan aduan wewenang, asas keadilan dan kewajaran, asas kepastian hukum ; ----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil-dalil tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materiil untuk melakukan pengujian atas Surat Keputusan obyek sengketa, menurut Pengadilan permasalahan yang harus dikaji adalah apakah benar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan substansi dari Surat Keputusan obyek sengketa dan telah pula mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.18** dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Agusfian Wahab, Shihabudin, dan Abdul Aziz** ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **T.1** sampai dengan **T.31** dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Ismail, H.Abas dan I Nengah Ghunarta** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari semua bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai bukti **P.1-1** diketahui Dra. Sundari Mulkiyan (Penggugat 1) diangkat sebagai pegawai negeri pada tanggal 1 Juli 1973 dengan surat Nomor : 012/II/5-A/1973 tanggal 19 Februari 1973 dan sesuai bukti **P.1-2** diketahui Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari Mulkiyan (Pengugat 1) diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai negeri pada tanggal 1 Juli 2007 dengan Keppres Nomor : 23 /K tanggal 5 Maret 2007 ; -----

- Bahwa sesuai bukti **P.2-4** dan **P.2-5** diketahui Sdr. I Gde Kusmayadi (Pengugat 2) diangkat sebagai asisten madya (gol.II C) pada tanggal 24 Juli 1975 dengan surat Nomor : UP/104/3/C/1975 tanggal 24 Juli 1975 dan diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai negeri pada tanggal 1 Desember 2006 dengan Keppres Nomor : 73/K tanggal 4 Juni 2007 ; -----

- Bahwa sesuai bukti **P.3.7** diketahui Sdr. Rustam Effendy Malacca (Pengugat 3) diberhentikan dengan hormat (pensiun) sebagai pegawai negeri pada tanggal 1 Januari 2001 dengan Keppres Nomor : 25/PENS/2000 tanggal 23 Maret 2000 ; -----

- Bahwa dari bukti **P.2.6** berupa SK Nomor : 1065/H/8/39/1978 tanggal 08 Maret 1978 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas diketahui Sdr. I Gde Kusmayadi, SH (Pengugat 2) Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram telah ditunjuk sebagai penghuni rumah dinas Universitas Mataram yang terletak di kampus universitas Mataram kelas C ;-----

- Bahwa dari bukti **P.3.8** berupa SK Nomor : 1935/PT21/40/5.1/80 tanggal 16 Mei 1980 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas diketahui sdr. Rustam Effendy Malacca (Pengugat 3) Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram telah ditunjuk sebagai penghuni rumah dinas Universitas Mataram yang terletak di kampus universitas Mataram kelas C ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti **T.21** jo bukti **T.13** diketahui Dra. Sundari Mulkiyan (Pengugat 1) Dosen tetap pada Fakultas Hukum UNRAM sebagai penghuni rumah dinas Universitas Mataram yang terletak di kampus Universitas Mataram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti **T.12** berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/HK18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011, khususnya untuk Pejabat dan/atau PNS yang nama-namanya tercantum pada Nomor Urut 6 atas nama : Rustam Effendi Malacca, S.H., Nomor Urut 8 atas nama I Gde Kusmayadi, S.H., Nomor Urut 16 atas nama Dra. Sundari Mulkian, S.H., beserta lampiran ; -----
- Bahwa dari bukti **T.4** berupa Surat Nomor : 4724/H18/TU/2009 tanggal 8 Mei 2009 pihak Universitas Mataram telah mengundang para penghuni rumah dinas Universitas Mataram untuk menghadiri pertemuan antara warga kompleks dengan pihak Universitas Mataram sebagaimana surat para penghuni rumah dinas tertanggal 30 Maret 2009 ; -----
- Bahwa dari bukti **T.6, T.20** dan bukti **T.8** berupa surat teguran I dan II Tahun 2009 serta perintah pengosongan bagi para penghuni rumah dinas (termasuk Para Penggugat) yang telah pensiun dan atau meninggal dunia pada Tahun 2010 ; -----
- Bahwa dari bukti **T.13, T.14** dan **T.15** berupa surat Rektor Universitas Mataram yang ditujukan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan rumah dinas karena akan digunakan untuk kepentingan Univrsitas Mataram ; -----
- Bahwa dari bukti **T.23** dan **T.24** dihubungkan dengan bukti **T.12, T.13, T.14** dan **T.15** diketahui Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D adalah Rektor Universitas Mataram (Tergugat) Masa Jabatan Tahun 2009-2013 ; -----
- Bahwa dari bukti **T. 22** diketahui Surat Keputusan obyek sengketa telah diserahkan oleh pegawai bagian umum kepada para penghuni rumah dinas (Para Penggugat) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti **T.27** diketahui laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI Nomor :
30/HP/XIX/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 khusus tentang Rumah Dinas
Golongan II pada UNRAM menunjukkan pemanfaatan rumah dinas golongan II tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara
mendasarkan pada peraturan yang dijadikan dasar oleh Tergugat pada saat diterbitkannya Surat
Keputusan obyek sengketa a-quo (ex-tunc) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan
akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Rumah Negara adalah
bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **Rumah Negara Golongan II** adalah sebagaimana
disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Jo. Pasal
1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 yaitu *rumah negara yang mempunyai hubungan yang
tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri
dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P 2-6, P 3-8** dihubungkan pada Bukti **P 1-2, P 2-5, P
3-7** serta pengakuan para pihak dimuka persidangan diketahui Para Penggugat (Pensiunan PNS,
Janda PNS, anak pens PNS) adalah benar penghuni rumah negara golongan II yang terletak di
kampus Universitas Mataram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994

tentang RUMAH NEGARA berbunyi : -----

- (2) Surat izin penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 berbunyi : -----

- 1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian rumah negara golongan II diterbitkan oleh : -----
- a. pemimpin unit utama untuk kantor pusat departemen ; -----
- b. **pemimpin perguruan tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun tidak** ; -----
- c. koordinator kopertis untuk kopertis ; -----
- (2) Pemberian surat izin penghunian rumah negara golongan II berpedoman pada kriteria kedinasan dan faktor sosial pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan ; -----
- (3) Kriteria kedinasan dan faktor sosial pejabat dan/atau pegawai negeri sipil meliputi antara lain ;
- a. masa kerja ; -----
- b. pangkat dan golongan ; -----
- c. jabatan/eselon ; -----
- d. pendidikan ; -----
- e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) ; -----
- f. keterangan tidak memiliki rumah ; -----
- g. susunan keluarga ; -----
- (4) Calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebelum menempati rumah wajib menandatangani surat perjanjian untuk mentaati kewajiban dan larangan penghunian rumah Negara ; -----
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. membayar sewa ; -----
- b. memelihara ; -----
- c. memanfaatkan rumah sesuai fungsinya ; -----
- d. membayar pajak bumi dan bangunan ; -----
- e. membayar pemakaian daya listrik, telepon, air, dan atau gas ; -----
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut : -----
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah Negara ; -----
 - b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian rumah Negara ; -----
 - c. memanfaatkan rumah Negara tidak sesuai fungsinya ; -----
 - d. menyerahkan hak penghunian rumah Negara pada pihak lain dan ; -----
 - e. menggunakan rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan ; -----
- (7) Rumah Negara golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil ;
--
- (8) Pejabat dan atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan rumah negara golongan II kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil melalui : -----
 - a. Sekretaris unit utama terkait untuk kantor pusat Departemen ; -----
 - b. Pimpinan perguruan tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun tidak ; -----
 - c. Sekretaris pelaksana kopertis untuk koordinator kopertis ; -----
- (9) Pimpinan unit utama, pimpinan perguruan tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun tidak, atau koordinator kopertis menerbitkan surat izin penghunian atau pencabutan penghunian rumah negara golongan II yang dikelolanya ; -----
- (10) Penghunian rumah Negara golongan II dievaluasi setiap 2 (dua) tahun ; -----
- (11) Izin Penghunian rumah Negara golongan II dapat dicabut apabila : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
dan ; -----

b. menurut hasil evaluasi pejabat dan/atau pegawai negeri sipil departemen yang bersangkutan tidak lagi layak menghuni Rumah Negara Golongan II ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 berbunyi : -----

Surat izin penghunian berakhir masa berlakunya jika pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan : -----

a. pensiun ;

b. meninggal dunia ;

c. dimutasi keluar daerah atau ke instansi lain ; -----

d. berhenti atas kemauan sendiri ;

e. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat ; -----

f. menyerahkan hak penghunian pada departemen ;

g. dicabut izin penghuniannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 berbunyi : -----

Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Golongan III adalah : -----

c. Rumah Negara yang terletak di atas lahan kampus perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi yang berbadan hukum maupun yang tidak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap Surat Keputusan Objek sengketa sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan (*Bevoegdheid*) organ administrasi Negara ; -----

Organ administrasi adalah pemangku jabatan Negara, dimana jabatan adalah lingkungan pekerjaan yang tetap yang mempunyai garis batas-batas tertentu yang oleh Waline dalam Buku *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)* oleh Philipus M. Hadjon, SH., cetakan Tahun 1985, halaman 11 sampai dengan 13 pada pokoknya tindakan melanggar wewenang (*Onbevoegdheid*) adalah meliputi materi, tempat dan waktu, yang dibedakan atas : -----

1. *Onbevoegdheid ratione materiae* berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya ;

2. *Onbevoegdheid ratione loci* bahwa organ administrasi melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya ;

3. *Onbevoegdheid ratione temporis* terjadi apabila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya ; (Lihat Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dkk., cetakan kedelapan, Maret 2002, halaman 326 sampai dengan 327) ;

yang mana pelanggaran terhadap batas- batas tersebut merupakan tindakan melanggar wewenang (*Onbevoegdheid*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 4 (empat) STATUTA Universitas Mataram Nomor : 088/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 berbunyi : -----

4. Rektor adalah Pimpinan Universitas Mataram sebagai perangkat penanggungjawab pada Universitas Mataram ;

Menimbang, bahwa dari bukti **T.23** berupa Surat Keputusan Presiden Nomor : 96/M tahun 2009 dan **T.24** berupa Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor 50/MPN.A4/KP/2011 dihubungkan dengan bukti **T.12, T.13, T.14** dan **T.15** diketahui Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D adalah Rektor Universitas Mataram (Tergugat) Masa Jabatan Tahun 2009-2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : : 3525/UN18/

HK.00.01/2011 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/
HK18/HK/2008 tentang Ijin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan
Universitas Mataram, tertanggal 28 April 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RUMAH NEGARA jo. Pasal
6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2008 maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa masih dalam ruang lingkup kewenangan
dari Rektor Universitas Mataram dalam hal ini Rektor sebagai pimpinan dari perguruan tinggi
menurut hukum administrasi negara memperoleh kewenangan secara atribusi oleh karenanya secara
materi termasuk dalam wewenang yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada
Rektor selaku pimpinan perguruan tinggi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti **T.12** berupa 3525/UN18/HK.00.01/2011 tentang Pencabutan
Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/HK18/HK/2008 tentang Ijin
Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram, tertanggal
28 April 2011 merupakan tindakan hukum yang tidak melampaui batas wilayah kekuasaan karena
diterbitkan terhadap para penghuni di Lingkungan Universitas Mataram ; -----

Menimbang, bahwa dari **T.23** dan **T.24** dihubungkan dengan bukti **T.12**, **T.13**, **T.14** dan **T.15**
diketahui Prof. Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D adalah pemegang jabatan (ambt) Rektor Universitas Mataram
(Tergugat) Masa Jabatan Tahun 2009-2013 oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa
diterbitkan masih dalam masa jabatannya sebagai Rektor/pimpinan perguruan tinggi negeri sehingga
keputusan yang di buat tidak melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek procedural dan
substansi apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan cara mencermati
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar hukum dan tindakan-tindakan
Tergugat sebelum ataupun sesudah menerbitkan obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang diterbitkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah di tingkat pusat maupun ditingkat daerah serta semua Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat pusat maupun ditingkat daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Pengadilan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum, yang menjadi dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RUMAH NEGARA jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ; -----

Pasal 1 angka 1	: Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan negeri ;-----
Pasal 1 angka 3	: Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara ; -----
Pasal 6 ayat (1) huruf b	: Pimpinan Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum tidak ; -----
Pasal 6 ayat (2)	: Pemberian surat izin penghunian Rumah Negara Golongan II berpedoman pada kriteria dan faktor sosial pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang ber-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (7)	: Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen yang bersangkutan ; -----
Pasal 7	: Surat izin penghunian berakhir masa berlakunya jika pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen yang bersangkutan : ----- a. pensiun ; ----- b. meninggal dunia ; ----- c. dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi ; ----- d. berhenti atas kemauan sendiri ; ----- e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; ----- f. menyerahkan hak penghunian kepada Departemen ; atau ----- g. dicabut izin penghuniannya ; -----
Pasal 9 ayat (3) huruf c	: Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I adalah : ----- c. Rumah Negara yang terletak di atas lahan kampus perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum maupun yang tidak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, didalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Bukti **P 2-6, P 3-8** adalah Surat Keputusan tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram, bukti surat mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Agusfian Wahab, SH., Ir. H. Syahibudin, SU., dan Drs. Abdul Aziz, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat penghuni rumah dinas golongan II di kampus Universitas Mataram dalam Bukti P 2-6, P 3-8 ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agusfian Wahab, SH., Ir. H. Syahibudin, SU., dan Drs. Abdul Aziz yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat telah memasuki masa pensiun, keterangan mana berkesesuaian dengan Bukti **P 1-2, P 2-5, P 3-7** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti **P 1-14 = T-14, P 3-16 = T-13, P 2-15 = T-15** adalah Surat permohonan bantuan menyerahkan Rumah Dinas Universitas Mataram, bukti surat mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Agusfian Wahab, SH., dan Drs. Abdul Aziz, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram yang sudah Pensiun untuk segera menyerahkan kembali Rumah Dinas tersebut kepada Universitas Mataram ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agusfian Wahab, SH., Ir. H. Syahibudin, SU., Drs. Abdul Aziz dan Ismail yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram mendapat undangan pertemuan dengan pihak Universitas Mataram yang bertempat di Ruang Sidang Rektor keterangan mana berkesesuaian dengan **T-4** ; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti **T-6, T-20** adalah Surat Peringatan perihal : masa penghunian Rumah Dinas bagi PNS yang sudah pensiun, bukti surat mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Agusfian Wahab, SH., dan Ismail ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agusfian Wahab, SH., Drs. Abdul Aziz, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram yang sudah Pensiun untuk segera mengosongkan Rumah Dinas keterangan mana berkesesuaian dengan **T-8** ; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti **T-10** adalah Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan surat tertanggal 22 September 2010 yang pada intinya berdasarkan laporan hasil audit investigasi atas Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Mataram, mengharapkan Universitas Mataram agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dengan jelas disebutkan bahwa Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil ; -----

Menimbang, bahwa hubungan antara ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008, telah jelas menyebutkan bahwa kriteria untuk menjadi Penghuni Rumah Negara Golongan II adalah yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil ; -----

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghuni rumah dinas adalah apabila Para Penggugat tersebut berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, dengan kriteria sebagaimana disyaratkan secara limitative (gebonden bestuure) dalam Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 sedangkan pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang sudah diberhentikan dengan hormat atau pensiun, maka izin penghunian rumah dinas dengan sendirinya ikut berakhir ; -----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum Pengugat 1 telah pensiun sejak 1 Juli 2007, Penggugat 2 merupakan janda pensiunan sejak 1 Desember 2006 dan Penggugat 3 merupakan anak kandung dari pensiunan dosen sejak 1 Januari 2001 maka Para Penggugat sudah tidak memenuhi kriteria yang secara limitative telah ditentukan untuk menjadi Penghuni Rumah Negara Golongan II di lingkungan Universitas Mataram ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diuraikan sebagai berikut diperoleh fakta-fakta hukum yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan surat keputusan obyek sengketa, berdasarkan Bukti T-4 undangan pertemuan antara para penghuni rumah dinas universitas mataram dengan pihak universitas mataram yang bertempat di ruang sidang rektor tertanggal 8 Mei 2009 yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat peringatan I perihal masa penghunian rumah dinas tertanggal 8 Juni 2009 (Bukti T-6) yang mana inti dari surat tersebut adalah bahwa para penghuni rumah dinas agar segera mempersiapkan diri dalam rangka pengosongan dan penyerahan rumah dinas kepada Rektor Universitas Mataram ; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-20 setelah Tergugat mengeluarkan surat peringatan I dimana Para Penggugat masih saja tidak mengindahkan surat peringatan I perintah tertanggal 8 Juni 2009, sehingga pada tanggal 31 Mei 2010 (**Bukti T-8**) Tergugat mengeluarkan surat surat pengosongan Rumah Dinas yang ditujukan untuk Para Penghuni Rumah Dinas Universitas Mataram ; -----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-10 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan surat tertanggal 22 September 2010 yang pada intinya berdasarkan laporan hasil audit investigasi atas Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Mataram, mengharapkan Universitas Mataram agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa (**Bukti T-12**) ; -----

Menimbang, bahwa bentuk/format dari penyusunan surat keputusan obyek sengketa dalam konsideran “Memperhatikan” surat keputusan obyek sengketa dihubungkan dengan Bukti T-6, T-20 dan T-8 , dimana Tergugat secara substansi/materi telah mengeluarkan surat Teguran dan Peringatan dalam rangka pengosongan dan penyerahan Rumah Dinas yang ditempati akan tetapi Para Penggugat tidak segera menindak lanjuti surat peringatan tersebut dan pada tanggal 19 Agustus 2010 PLH Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan Nomor B-5272/Setneg/D-5/2010 bersurat kepada Rektor Universitas Mataram menyampaikan bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengaduan masyarakat (Para Penghuni Rumah Dinas) tertanggal 15 Juni 2010 yang berisi ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran “Menimbang” huruf a disebutkan “sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional bahwa izin Penghunan Rumah Negara berakhir masa berlakunya jika surat keputusan izin penghuniannya dicabut” yang artinya Para Penggugat sudah tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Penghuni Rumah Negara Golongan II (Bukti P 1-2, P 2-5, P 3-7), sedangkan huruf b disebutkan “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8890/H18/HK/2008 tentang Izin Penghunian Rumah Negara/Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Mataram” diartikan Para Penggugat tidak berhak untuk menghuni Rumah Negara Golongan II dan harus mengosongkan atau menyerahkan Rumah Negara Golongan II kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Mataram (**Bukti P 1-14 = T-14, P 3-16 = T-13, P 2-15 = T-15**) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas setelah diadakan pertemuan antara para penghuni rumah dinas dengan pihak universitas mataram dan ditindak lanjuti dengan terbitnya surat teguran I (masa penghunian Rumah Dinas), surat teguran II (masa penghunian Rumah Dinas bagi PNS yang sudah Pensiun) serta surat surat teguran III (**Bukti T.25**) dan surat pengosongan Rumah Dinas akan tetapi ternyata Para Penggugat tidak juga mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas dimana Tergugat telah memberikan tenggang waktu yang cukup lama bagi para penghuni rumah negara golongan II dilingkungan Universitas Mataram, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa menurut Pengadilan telah jelas dan nyata apa yang menjadi tujuan diterbitkannya objek sengketa yang didasarkan pada peraturan-perundangan yang berlaku dalam mencapai kepastian hukum, jelas alasan/motivasinya, berdasarkan kewenangan yang ada padanya (bevoegheid), telah berlaku adil dan wajar dengan proposional dan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat, dan telah memberikan kesempatan kepada para penghuni rumah negara golongan II untuk melakukan segala upaya yang diperlukan dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, telah mempertimbangkan dengan cermat dan berhati-hati terhadap semua aspek sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, telah sesuai dengan asas kecermatan dan kehati-hatian dengan tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari isi keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7, Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara dan Tergugat telah mempertimbangkan dengan cermat dan berhati-hati sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa. Dengan demikian tindakan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas motivasi untuk setiap putusan, asas jangan mencampurkan aduan wewenang, asas keadilan dan kewajaran, asas kepastian hukum, dan asas bertindak cermat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Pengugat yang berkenaan persoalan hukum pengalihan status dan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III merupakan sebuah persoalan hukum tersendiri dan tidak memiliki korelasi hukum dengan substansi apa yang digugat (objectum in litis), maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan Para Pengugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena berada diluar ranah persoalan hukum yang dipersengketakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Para Pengugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pengugat dibebankan kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RUMAH NEGARA jo.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Rumah Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.00,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **SELASA** tanggal **21 Februari 2012** oleh kami **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **01 Maret 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SYAMSIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H..	BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)